

**PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA
ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Mhd. Hafidz Affandi
2206200410



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **MHD. HAFIDZ AFFANDI**
NPM : **2206200410**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **HUKUM PIDANA**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., SH., M.H.
3. M. IQBAL, S.Ag., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM : 2206200410
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.HUM. NIDN. 0102087002
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., SH., M.H. NIDN. 0113118604
3. M. IQBAL, S.Ag., M.H. NIDN. 0117077404

Lulus, dengan nilai **A** Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN
Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
Nama : MHD. HAFIDZ AFFANDI
Npm : 2206200410
Prodi / Bagian : Hukum / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,</u> <u>SH., M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>M. IOBAL, S.Ag., M.H.</u> NIDN. 0117077404

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM : 2206200410
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Februari 2026

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

M. IOBAL S Ag., M.H.
NIDN. 0117077404



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM : 2206200410
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : M. IQBAL, S.Ag., M.H.
NIDN. 0117077404

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM : 2206200410
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : M. IQBAL, S.Ag., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13-09-2025	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2	15-09-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	08-10-2025	Revisi Proposal Skripsi	
4	10-10-2025	ACC Proposal Skripsi untuk diseminarkan	
5	01-11-2025	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
6	10-12-2025	Pengumpulan data untuk lanjutan Skripsi	
7	07-02-2026	Penyerahan Skripsi	
8	11-02-2026	Revisi Skripsi Bab I dan Bab II	
9	14-02-2026	Revisi Skripsi Bab III dan Bab IV	
10	24-02-2026	ACC Skripsi untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

M. IQBAL, S.Ag., M.H.
NIDN. 0117077404



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM : 2206200410
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 April 2026
Saya yang menyatakan,



MHD. HAFIDZ AFFANDI
NPM. 2206200410

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan, keselamatan, serta ilmu pengetahuan yang penuh berkah, sehingga skripsi ini bisa rampung sebagai karya ilmiah berupa skripsi. Shalawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya susun dan ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **“Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**.

Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tak akan mungkin tanpa dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan khusus kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Herman, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang menjadi pondasi kokoh bagi pendidikanku. Teruntuk Ibunda tercinta Nining Agustini, terima kasih atas untaian nasihat yang menjadi pelita serta doa-doa yang mengetuk pintu langit demi kelancaran langkahku. Semoga Allah membalas budi baik Ayah dan Ibu dengan surganya. Terima kasih pula untuk kedua adik kandung saya Mhd. Farhan Arroyyan dan Hilyah An nafisah yang selalu menjadi penyemangat di kala lelah.

Terakhir, izinkan berterima kasih kepada diri saya sendiri Mhd. Hafidz Affandi. Terima kasih karena telah memilih untuk berdamai dengan keadaan dan tetap melangkah meski sempat tertatih. Terima kasih karena telah berjuang dengan hebat, menolak menyerah pada rasa lelah, dan tetap teguh berdiri di tengah badai ujian yang datang silih berganti. Terima kasih wahai diri, karena telah menjaga keyakinan bahwa janji Allah nyata bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Semoga Allah memberkahi ilmu ini, menjadikannya cahaya bagi perjalananku, serta amal jariyah yang tak terputus manfaatnya. Dengan selesainya skripsi ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak M. Iqbal S.Ag., M.H., dosen pembimbing yang begitu sabar, motivatif, dan penuh dedikasi dalam memberikan bimbingan serta arahan, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum., dosen pembimbing akademik yang selalu memperhatikan dan memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
7. Para dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selama ini, yang tak bisa saya sebut seluruhnya.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Hukum dan para karyawan yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Para guru saya sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, yang telah membekali saya dengan ilmu berguna untuk masa depan.
10. Seluruh keluarga dari pihak ayah dan ibu, yang tak bisa disebutkan seluruhnya.
11. Khususnya, saya mengingat Almarhum Bapak Irwansyah Putra, S.E., M.Ak., paman saya yang telah meninggal dunia, yang saya anggap seperti ayah sendiri dan selalu memotivasi serta membantu saya selama kuliah.
12. Sahabat ataupun teman yang tidak bisa disebutkan seluruhnya yang selalu menemani, memberikan dukungan, dan meninggalkan kenangan indah.

Akhirnya, saya berharap skripsi ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi, tapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan taufiq dan hidayah kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 14 Februari 2026

Penulis

Mhd. Hafidz Affandi

ABSTRAK

Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Mhd. Hafidz Affandi

Analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam menjadi krusial untuk memahami praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal. Masalah ini tidak hanya melibatkan proses pendonoran atau penghibahan organ kepada pihak yang memerlukan, tetapi juga regulasi hukum dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi keselarasan praktik tersebut dengan norma hukum dan ajaran agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip praktik perdagangan organ tubuh secara ilegal menurut hukum positif dan hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana bagi pelaku, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum positif dan hukum Islam Indonesia secara tegas melarang praktik perdagangan organ tubuh. Namun, dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama; sebagian membolehkannya dengan syarat kemaslahatan dan ketentuan tertentu. Unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 345 dan 346), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 432), serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur pokoknya meliputi perbuatan melawan hukum berupa penjualan, pembelian, atau komersialisasi organ dengan imbalan materiil, dilakukan secara sengaja atau lalai, tanpa alasan pemaaf, dan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda tinggi. Dari perspektif hukum pidana Islam, praktik ini dikategorikan sebagai *jarimah* atau *jinayah*, dengan unsur-unsur dasar meliputi *rukun syar'i*, *rukun maddi*, dan *rukun adabi*. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 menekankan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan untuk menyembuhkan penyakit tanpa imbalan komersial. Pelaku, baik individu maupun korporasi, dapat dihukum pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah, tergantung pasal yang diterapkan. Dari perspektif hukum pidana Islam, perdagangan organ manusia secara ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana *hirabah* dan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Perdagangan, Organ Tubuh Manusia, Hukum positif dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Transplantasi Organ Tubuh	18
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif	22
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Hukum Positif Dan Hukum Islam Memandang Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal.....	37
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	62
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep hukum tata negara dalam pemikiran manusia muncul dan berkembang sejalan dengan evolusi sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep ini dianggap universal, implementasinya dalam praktik dipengaruhi oleh karakteristik yang beragam dari negara-negara dan individu. Pengaruh ini tidak hanya berasal dari filsafat negara dan ideologi negara, tetapi juga dari perkembangan sejarah manusia. Berdasarkan hal ini, secara historis dan praktis, konsep hukum telah manifestasi dalam berbagai bentuk, seperti hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, atau nomokrasi Islam.¹ Di era modern, contohnya adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berperan dalam mengatasi masalah sosial, terutama di bidang biomedik, di mana salah satu aplikasinya adalah transplantasi organ.

Transplantasi merujuk pada prosedur medis yang bertujuan untuk memindahkan organ atau jaringan manusia ke tubuh manusia lain, atau bahkan ke tubuh pasien sendiri. Prosedur ini berfungsi sebagai terapi pengganti yang paling optimal untuk membantu pasien yang mengalami gagal organ, baik menggunakan organ dari tubuh pasien sendiri atau dari donor lain. Di luar aspek medis dan kesehatan, transplantasi juga perlu mempertimbangkan faktor non medis, seperti

¹ Andryan, 2022, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, halaman 9.

agama, budaya, hukum, dan kepercayaan lainnya.²

Berdasarkan laporan dari Pusat Transplantasi, setiap harinya terdapat sekitar 106 individu yang membutuhkan prosedur transplantasi organ. Dari angka tersebut, sebanyak 68 orang berhasil menjalani transplantasi, sementara 17 lainnya meninggal dunia akibat keterlambatan dalam mendapatkan organ yang diperlukan. Di Indonesia, jumlah penderita gagal ginjal yang memerlukan transplantasi ginjal diperkirakan mencapai 70.000 orang. Kondisi serupa juga dialami oleh sekitar 11.000 penderita gagal ginjal di Jepang, serta 66.000 warga di Brazil. Dengan mempertimbangkan data ini, jelas bahwa keberadaan teknologi transplantasi organ saja tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah kerusakan organ. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan donor organ yang kemungkinan besar tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua pasien yang membutuhkan.³

Dalam beberapa tahun belakangan, isu transplantasi organ sering kali menjadi sorotan di berbagai media, baik itu cetak, elektronik, maupun daring, terutama karena keterkaitannya dengan dugaan praktik perdagangan organ ilegal. Beberapa individu telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani proses hukum. Yang lebih memprihatinkan, sejumlah laporan media menuding keterlibatan oknum dari institusi kesehatan, khususnya rumah sakit, dalam jaringan sindikat perdagangan organ tersebut. Mengacu pada kasus-kasus transplantasi organ yang terjadi beberapa tahun silam, ternyata belum ada regulasi khusus yang

² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka cipta, halaman 147.

³ Griselda Vania Priyana dan Yana Indawati, (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal", *Abilah: Journal of Social Community*, Vol. 9 No.1 Juni, halaman 446.

lebih baru untuk mengatur hal ini. Sebelumnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, tetapi peraturan tersebut hanya secara spesifik mengatur transplantasi dari donor yang sudah meninggal dunia.⁴

Praktik jual beli organ tubuh manusia atau jaringan tubuhnya dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia, karena perdagangan manusia pada dasarnya melibatkan unsur eksploitasi yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah melalui pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan jaringan manusia.⁵

Merujuk pada hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, dengan pernyataan yang jelas: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam konteks tindak pidana terkait praktik perdagangan transplantasi organ atau jaringan tubuh, hal ini menekankan bahwa hak setiap orang untuk menjaga kehidupan dan mendapatkan kesehatan harus dijaga dengan baik. Lebih dari itu, Al-Qur’an juga menjamin pemuliaan dan pengutamaan manusia, seperti yang tertuang dalam firman Allah S.W.T.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا ۝ ٧٠

⁴ Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers. halaman 206.

⁵ Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*, Bantul: Pustaka Baru Press, halaman 211.

Artinya: *“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”*. (Q.S. Al-Isra’[17]: 70).⁶

Surah ini menguraikan bahwa manusia merupakan ciptaan yang bernilai tinggi dan unik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, anak Adam pantas mendapat penghormatan, bukan sebaliknya dipermalukan, dan praktik menjual bagian tubuh manusia pada dasarnya sama dengan merendahkan serta melecehkan martabatnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 mengenai Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh sebenarnya merupakan wujud dari amanat yang tercantum dalam Pasal 124 hingga Pasal 133 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalamnya, ditegaskan bahwa upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan bisa melibatkan transplantasi organ dan jaringan tubuh sebagai salah satu alternatifnya. Namun, kegiatan ini harus dilakukan semata-mata demi tujuan kemanusiaan, dan sama sekali tidak boleh dikomersialkan. Bahkan, organ serta jaringan tubuh dilarang diperdagangkan dengan alasan apa pun, tanpa pengecualian.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi landasan hukum utama dalam mengatasi masalah ini. Di dalamnya, khususnya terkait dengan kejahatan perdagangan

⁶ Muhammad Soleh Ritonga, (2020), “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir”, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol: 05 No. 01 Juni, halaman 42.

transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, terdapat sejumlah pasal yang secara tegas melarang segala bentuk perdagangan maupun pemanfaatan organ dan jaringan tersebut apabila dilakukan secara komersial atau melalui paksaan, yang pada dasarnya masuk ke dalam kategori eksploitasi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 yang membahas Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup untuk Orang Lain mendefinisikan proses ini sebagai pemindahan anggota tubuh dari satu individu ke individu lainnya. Dalam pandangan ulama fikih, praktik tersebut secara umum dianggap haram, baik jika organ atau jaringan diambil dari orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Meskipun demikian, jika situasi benar-benar mendesak, transplantasi diperbolehkan dilakukan pada orang yang sudah meninggal, asalkan memenuhi sejumlah syarat khusus yang telah ditetapkan.⁷

Dalam perspektif agama Islam, donor organ tubuh yang diizinkan adalah pemberian organ atau bagian tubuh yang tidak menyebabkan kerugian bagi pendonor sendiri, dengan tujuan membantu orang lain, seperti halnya donor darah. Mayoritas ulama sepakat bahwa donor darah hukumnya halal, asalkan tidak ada elemen yang berpotensi merusak menurut pandangan ahli kedokteran. Namun, Islam melarang segala bentuk kebatilan dan kezaliman, misalnya ketika masyarakat didorong untuk mendonorkan darah oleh suatu lembaga, tetapi hasilnya kemudian diperdagangkan atau dijual demi keuntungan berlebihan kepada yang membutuhkan. Begitu pula, donor darah yang dilakukan secara paksa tanpa

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, 2006, *Fikih Anti Trafiking Jawaban Atas Berbagai kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bogor: Fahmina institute, halaman 252.

persetujuan pendonor tidak dibenarkan. Hal ini juga berlaku untuk donor mata atau ginjal yang bisa merusak tubuh pendonor, sehingga menimbulkan rasa sakit, kerusakan, dan bahaya bagi dirinya sendiri praktik semacam itu diharamkan dalam agama. Pasalnya, belum tentu pendonor ginjal akan menjadi lebih sehat setelahnya; malah, kebanyakan kasus justru menunjukkan sebaliknya.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, analisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam menjadi krusial untuk memahami situasi ini. Masalah yang muncul tidak hanya sebatas pada proses pendonoran atau penghibahan organ tubuh kepada pihak yang memerlukan, tetapi juga melibatkan regulasi hukum yang ada serta implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut telah selaras dengan norma hukum dan ajaran agama. Di samping itu, alasan di balik pelaksanaan transplantasi organ tubuh perlu diperhatikan secara mendalam, karena aturan hukum bisa saja dijadikan pembenaran atau bahkan modus untuk kegiatan perdagangan organ secara ilegal. Kajian ini harus mampu membedakan dengan jelas antara transplantasi organ yang bertujuan kemanusiaan murni dan yang dilakukan demi kepentingan komersial. Akibatnya, muncul ketidakjelasan hukum terkait pandangan terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia, di mana beberapa yurisdiksi mengakuinya sebagai hal yang sah, sedangkan yurisdiksi lain menganggapnya sebagai pelanggaran etika medis, hukum, dan ajaran agama. Dengan demikian, penelitian ini akan mengangkat judul **“Praktik Perdagangan Organ Tubuh**

⁸ M. Zen Abdullah dan Fatriansyah, (2022), “Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Juni, halaman 156.

Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam memandang praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal?
- b. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam memandang praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal.
- b. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperluas dan memperbanyak ilmu pengetahuan hukum bagi akademisi, khususnya mengenai praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan aturan dengan memberikan pemahaman atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan negara, serta dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan

beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Praktik perdagangan organ tubuh manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melibatkan serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan langsung, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun manfaat bahkan jika mendapat persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksploitasi individu tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.⁹

2. Hukum Positif

Hukum positif dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterapkan secara resmi oleh pemerintah. Sistem ini ditandai oleh adanya legalitas formal, sifat tertulis, serta struktur yang terorganisasi dengan baik. Di bidang kebijakan publik, hukum positif memainkan peran krusial dalam membangun kerangka kerja yang memastikan

⁹ Rini Novita, (2025), "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/Jaringan Tubuh Persepektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.7 No.1, Edisi Januari, halaman 155.

kepastian hukum, menegakkan ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak warga negara secara adil.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu ilahi, sehingga ia memberikan inspirasi bagi para pakar hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, hukum ini tidaklah setara dengan sistem hukum yang diciptakan oleh manusia. Sebagai contoh, hukum negara umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama: hukum publik, yang mengatur interaksi antara individu dan negara, serta hukum privat, yang mengatur hubungan antar individu. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Islam, yang menjadi fokus adalah hubungan antara manusia dengan tuhan (*mu'amalah ma'a al-khaliq*) dan hubungan antar manusia (*mu'amalah ma'a al-khalqi*).¹¹

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang peneliti susun dengan judul “Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Bahwasannya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti

¹⁰ Dina Rahmita, dkk, (2025), “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia”, *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume 2, Nomor. 1, halaman 113.

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, 2022, *Hukum Islam*, Bandung:Sentra Publikasi Indonesia, halaman 36.

sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Muhammad Aidil Npm 2106200269 pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Pada penelitian ini membahas permasalahan tentang:
 - a) Bagaimana pengaturan hukum transplantasi organ ginjal berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?
 - b) Bagaimana sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial berdasarkan hukum positif?
 - c) Bagaimana upaya preventif dalam mengatasi transplantasi ginjal secara ilegal?
2. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Widelia Andiani Nadiffa Npm 1213060132 pada tahun 2025 dengan judul penelitian "Sanksi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan". Pada penelitian ini membahas permasalahan tentang:
 - a) Bagaimana unsur tindak pidana penjualan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
 - b) Bagaimana unsur tindak pidana penjualan organ tubuh manusia berdasarkan hukum pidana Islam?

- c) Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi perdagangan organ tubuh menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam?
3. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar oleh Sri Hayati Nim 10300113127 pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Perdagangan Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”.
- Pada penelitian ini membahas permasalahan tentang :
- a) Bagaimana wujud komersialisasi organ tubuh?
 - b) Bagaimana sanksi pidana terhadap perdagangan organ tubuh perspektif hukum nasional?
 - c) Bagaimana sanksi pidana perdagangan organ tubuh perspektif hukum Islam?

Secara keseluruhan pemikiran, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut hukum positif dan hukum Islam yang membahas permasalahan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam memandang praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal, kemudian bagaimana unsur-unsur tindak pidana terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum, penggunaan teori hukum menjadi elemen krusial. Hal ini karena teori tersebut berperan penting untuk menganalisis masalah yang diangkat serta membantu menemukan jawaban atasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang mengandalkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu termasuk penerapan teori hukum dengan tujuan memahami satu atau lebih gejala hukum spesifik. Proses ini melibatkan analisis mendalam, disertai pemeriksaan detail terhadap fakta-fakta hukum terkait, guna mencapai solusi bagi permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut.¹² Agar tujuan penelitian tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif, di mana hukum dipandang sebagai sebuah sistem norma yang terorganisir. Sistem ini terdiri dari asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan Undang-undang, putusan-putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum. Secara lebih mendalam, penelitian hukum normatif ini berkonsentrasi pada kajian kaidah atau aturan hukum sebagai suatu kerangka sistem yang terhubung dengan peristiwa-peristiwa hukum. Pada intinya, penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi hukum yang solid untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, halaman 86.

sebagai benar atau salah menurut hukum, serta memberikan panduan tentang bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diperlakukan secara hukum..¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data yang seakurat dan selengkap mungkin mengenai manusia, kondisi-kondisi tertentu, atau berbagai gejala lainnya. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah memperjelas hipotesa-hipotesa yang ada, sehingga bisa berkontribusi dalam memperkuat teori-teori yang sudah mapan atau bahkan menjadi dasar untuk merumuskan teori-teori baru.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis masalah hukum terkait perdagangan organ tubuh manusia, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan kajian mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu tersebut. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan doktrin hukum, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Terakhir, sebagai inti dari kajian ini, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan prinsip-prinsip, unsur-unsur, serta pertanggungjawaban hukum

¹³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

¹⁴ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan:Umsu press, halaman 125.

dalam praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup dua kategori utama.

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, yang sering disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder ini sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat. Dalam konteks penelitian ini, bahan tersebut meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 mengenai Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan atau / Jaringan Tubuh Dari Pendorong Mati Untuk Orang Lain, serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini mencakup berbagai publikasi hukum, seperti buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- 3) Bahan hukum tersier, yang berperan sebagai panduan atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia atau Arab, serta sumber online seperti internet, yang membantu menjelaskan arti atau pengertian istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami.

5. Alat Pengumpul Data

Karena penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utamanya, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini mencakup dua metode utama, yaitu:

- a. *Metode offline*, yang melibatkan kunjungan langsung ke perpustakaan, seperti yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta lembaga buku lainnya yang memiliki keterkaitan data dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. *Metode online*, yang dilakukan dengan mengakses sumber-sumber elektronik, termasuk *Google Books* dan *platform digital* lainnya yang

memiliki keterkaitan data dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan data secara menyeluruh dengan cara yang baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, serta efektif. Adapun penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Syaodih Sukmadinata, merupakan jenis penelitian yang fokus pada deskripsi dan analisis terhadap berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memahami aspek-aspek tersebut secara mendalam dan kontekstual dengan pembahasan praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹⁵

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, halaman 139.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Transplantasi Organ Tubuh

1. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Transplantasi adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif. Walaupun transplantasi organ dan atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja karena masih harus dipertimbangkan dari segi nonmedik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika, dan moral.¹⁶

Dalam konteks kedokteran transplantasi merujuk pada upaya memindahkan bagian tubuh dari satu lokasi ke lokasi lain, atau lebih spesifik lagi, sebagai prosedur medis untuk mentransfer sel, jaringan, maupun organ dari donor ke penerima. Masjfuk Zuhdi, dalam karyanya *Masail Fiqhiyah*, menjelaskan bahwa masih sehat dan berfungsi baik, guna menggantikan organ yang sudah rusak dan tidak efektif lagi. Kondisi ini terjadi ketika pengobatan konvensional tidak lagi memberikan harapan bagi pasien untuk bertahan hidup. Soekidjo Notoatmodjo mendefinisikan

¹⁶ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2008, *Etika kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta:Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), halaman 123.

transplantasi sebagai intervensi medis yang melibatkan pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia, baik ke tubuh orang lain maupun ke tubuh pasien itu sendiri.¹⁷

2. Sejarah Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi organ merupakan salah satu kemajuan spektakuler di bidang kesehatan, yang melibatkan proses-proses kompleks dan memerlukan waktu lama untuk diterima secara luas dalam praktik medis. Menurut catatan sejarah, praktik ini diperkirakan sudah ada sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, tetapi baru benar-benar berkembang pada abad ke-19. Bukti awalnya berasal dari manuskrip Mesir kuno yang mendokumentasikan percobaan transplantasi kulit. Pada awalnya, transplantasi antar individu dari spesies yang sama belum berhasil hingga tahun 1913, ketika seorang dokter bedah asal Prancis bernama Dr. Alexis Carrel berhasil mentransplantasikan ginjal dari satu kucing ke kucing lainnya. Keberhasilan ini didasarkan pada pemahamannya yang mendalam tentang teknik menjahit ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong, sehingga aliran darah dapat kembali normal seperti semula.

Setelah itu, seorang ahli bedah Amerika, John Murphy, juga mencapai kemajuan serupa dengan menyambung pembuluh darah pada hewan percobaan. Langkah ini membuka jalan bagi eksperimen transplantasi organ dari manusia ke

¹⁷ Lujeng Rizkiyah, (2024), "Analisis Fatwa MUI NO. 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Dari Orang Hidup Untuk Orang Lain", Tahkim Vol. XX, No. 1, Juni, halaman 39.

manusia. Pada tahun 1950, transplantasi jantung *ortotopis* berhasil dilakukan pada anjing. Untuk mempersiapkan transplantasi jantung pertama pada manusia, Prof. Christiaan N. Barnard dan timnya terlebih dahulu melakukan transplantasi *ortotopis* pada beberapa anjing, serta transplantasi ginjal pada seorang wanita. Baru pada tahun 1954, transplantasi organ pertama pada manusia dilakukan di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, oleh Dr. Joseph Murray, yang berhasil mentransplantasikan ginjal dari donor mayat.¹⁸

Perkembangan ini terus berlanjut, dengan transplantasi hati dan pankreas menyusul pada tahun 1960. Tujuh tahun kemudian, pada 1967, Dr. Christiaan Barnard dari Afrika Selatan mencatat prestasi luar biasa dengan berhasil mentransplantasikan jantung manusia ke manusia lainnya. Sejak saat itu, transplantasi yang semula dianggap sebagai prosedur eksperimental berubah menjadi praktik medis yang diakui manfaatnya dan dilakukan secara luas di seluruh dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah kekurangan organ donor. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai negara mulai mengembangkan teknik pengawetan organ dan obat *immunosupresan*, yang memungkinkan transplantasi tidak hanya dari donor yang memiliki hubungan darah.¹⁹

3. Jenis-jenis Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi organ dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber donornya, yang terbagi menjadi dua kategori utama: donor hidup dan donor yang telah meninggal. Donor hidup biasanya memberikan organ-organ yang tidak esensial,

¹⁸ Fawaid Fawaid, (2020), “Jual Beli Organ Dalam Manusia Untuk Kebutuhan Transplantasi Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol.1, No.1 Januari 2020, halaman 28.

¹⁹ *Ibid*, halaman 29.

artinya pengambilannya tidak mengancam nyawa pendonor, seperti ginjal, hati, pankreas, sebagian usus, serta jaringan seperti tulang, kulit, dan darah. Sementara itu, transplantasi dari donor yang sudah meninggal melibatkan organ seperti mata, jantung, paru-paru, hati, pankreas, ginjal, dan berbagai jenis jaringan. Dari perspektif penerima donor, transplantasi organ dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama:

- a. *Autograft*, merupakan melibatkan pemindahan jaringan atau organ dari satu bagian tubuh ke bagian lain pada pasien yang sama.
- b. *Allograft*, merupakan transplantasi jaringan atau organ antar individu dalam spesies yang sama, khususnya antara manusia.
- c. *Xenograft*, merupakan pemindahan jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies lain, seperti dari hewan ke manusia.²⁰

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal (untuk keperluan ini, definisi meninggal adalah mati batang otak). Organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang, dan darah (transfusi darah). Organ/jaringan yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pankreas, paru, dan sel otak. Dalam dua dasawarsa terakhir ini telah pula dikembangkan teknik transplantasi seperti transplantasi arteria mamaria interna dalam operasi lintas koroner oleh George E. Green, dan transplantasi sel-sel substansia nigra dari hayati yang meninggal kepada pasien penyakit Parkinson.

²⁰ Leonardus Satrio Priambodo, (2022), "Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika", Felicitas - Volume II No. 2 Oktober, halaman 84.

Semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh, jaringan dan sel manusia itu tentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan etika kedokteran.²¹

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Istilah "pidana" berasal dari kata Belanda "*straf*", yang biasanya diartikan sebagai hukuman atau sanksi yang secara sengaja diterapkan oleh negara kepada individu atau sekelompok orang sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar norma pidana. Dalam konteks hukum pidana, larangan tersebut secara spesifik disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit*.

Menurut pandangan Muljanto, hukum pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum suatu negara, yang membentuk fondasi dan ketentuan-ketentuan untuk:

- a. Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kondisi dan situasi di mana pidana dapat diterapkan pada pelanggar sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan; serta ketiga, mengatur mekanisme pelaksanaan pidana apabila ada indikasi seseorang telah melakukan pelanggaran tersebut.²²

Beberapa ahli hukum dari Barat, terutama Eropa, telah mengemukakan pandangan mereka tentang pengertian hukum pidana. Misalnya, Pompe

²¹ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Op. cit, halaman 123.

²² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

menjelaskan bahwa hukum pidana mencakup seluruh rangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang layak dikenai hukuman, beserta ketentuan-ketentuan mengenai pidana itu sendiri.

Apeldoorn, di sisi lain, membedakan hukum pidana menjadi dua kategori utama yaitu, Hukum pidana materiil merujuk pada perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi, yang terdiri dari dua elemen. Elemen objektif melibatkan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, sehingga dianggap melanggar norma dan memicu tuntutan hukum dengan ancaman pidana. Sedangkan elemen subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, yang membuatnya harus bertanggung jawab secara hukum. Adapun hukum pidana formal mengatur mekanisme penegakan hukum pidana materiil tersebut.²³

Sementara itu, Hazewinkel Suringa dalam tulisannya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua aspek. Aspek objektif, atau *ius poenale*, mencakup perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh otoritas yang berwenang, serta ketentuan tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh jika norma tersebut dilanggar, yang dikenal sebagai hukum panitensier. Aspek subjektif, atau *ius puniendi*, adalah hak negara berdasarkan hukum untuk menuntut pelanggaran delik, serta untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.²⁴

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Positif

Dalam teori hukum pidana, terdapat dua pandangan utama mengenai pengertian serta unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran *monistis* dan aliran

²³ *Ibid*, halaman 2.

²⁴ *Ibid*.

dualistis. Diskusi tentang kedua aliran ini sangat relevan untuk memahami secara mendalam baik dari segi akademis maupun teoretis tentang apa itu tindak pidana, khususnya dalam hubungannya dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana.

Aliran *monistis* berpendapat bahwa pengertian tindak pidana mencakup tiga elemen sekaligus yaitu perbuatan itu sendiri, akibat yang timbul darinya, serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. Menurut pandangan ini, begitu seseorang melakukan tindak pidana, maka syarat-syarat untuk memidana atau menjatuhkan hukuman sudah terpenuhi secara otomatis.

Salah satu tokoh yang mewakili aliran ini adalah D. Simons, yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang layak dikenai hukuman.

Menurut D. Simons, yang menganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa elemen kunci :

- a. perbuatan manusia itu sendiri.
- b. perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.
- c. bersifat melawan hukum.
- d. dilakukan dengan adanya kesalahan.
- e. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

D. Simons juga membedakan unsur-unsur ini menjadi objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, serta mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai, seperti dilakukan di muka umum sebagaimana dalam Pasal 181 KUHP. Sementara unsur subjektif melibatkan orang yang mampu bertanggung jawab, serta adanya kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*.²⁶

Hazewinkel Suringa, di sisi lain, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pada waktu tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihapuskan oleh hukum pidana melalui sarana-sarana pemaksa yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana menurutnya meliputi:

- a. unsur kelakuan orang
- b. unsur akibat khususnya pada tindak pidana yang dirumuskan secara material
- c. unsur psikis dengan sengaja atau alpa
- d. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana seperti di muka umum
- e. unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan
- f. unsur melawan hukum.

Adapun E. Mezger mendefinisikan tindak pidana secara ringkas sebagai keseluruhan syarat yang diperlukan untuk adanya pidana. Dari definisi ini, unsur-unsur tindak pidana mencakup:

- a. perbuatan manusia dalam arti luas baik aktif maupun membiarkan
- b. sifat melawan hukum yang bisa objektif atau subjektif

²⁶ *Ibid.*

- c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. diancam dengan pidana.

Dari pandangan dan unsur-unsur ini, terlihat bahwa Mezger menganut pendirian *monistis*. Berbeda dengan itu, aliran dualistis berpendapat bahwa dalam rangkaian syarat pemidanaan, ada pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu pihak, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di pihak lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya mencakup perbuatan, akibat, ancaman pidana, serta sifat melawan hukum. Di sisi lain, terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab.²⁷

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Positif

Dalam konteks bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana adalah *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak semata-mata berfokus pada aspek hukum belaka, melainkan juga melibatkan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok di dalamnya. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan cara yang adil.²⁸

Secara lebih spesifik, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, ini adalah proses yang menentukan apakah individu tersebut akan dibebaskan atau dijatuhi

²⁷ *Ibid*, halaman 95.

²⁸ Afridus Darto, dkk, (2023), "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 1 No. 2, September, halaman 259.

hukuman. Dalam konteks ini, beban pertanggungjawaban diletakkan pada pelaku pelanggaran, yang kemudian menjadi dasar untuk menerapkan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum. Namun, sifat ini bisa hilang jika ditemukan unsur-unsur tertentu yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab.

Di samping itu, dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan konsep *mens rea*, yang didasarkan pada kondisi mental seseorang, yakni adanya "pikiran yang salah" atau *guilty mind*. *Guilty mind* ini bersifat subjektif, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena dinilai memiliki niat atau pikiran yang keliru, sehingga ia harus menanggung akibatnya. Akibatnya, pelaku tersebut wajib dijatuhi pidana. Sebaliknya, jika tidak ada *guilty mind*, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan pelaku tidak akan dipidana.²⁹

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *jarimah* atau tindak pidana itu sebenarnya adalah sebuah fenomena sosial yang sudah muncul sejak zaman dulu, masih ada sekarang, dan kemungkinan besar akan terus berkembang di masa mendatang. Fenomena ini punya dampak negatif yang serius, karena bisa membahayakan dan menyebabkan penderitaan bagi manusia. Dari sudut pandang manusia biasa, tindak pidana bisa dipahami sebagai bentuk perilaku yang menyimpang, dimana perbuatan

²⁹ *Ibid*, halaman 260.

itu dilarang oleh hukum negara dan sudah ditentukan sanksi hukumannya. Pada dasarnya, tindak pidana berarti melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, baik itu perintah maupun larangan. Makna dari tindak pidana ini sendiri tidak pernah statis; ia terus berubah seiring waktu dan bisa berbeda-beda tergantung masyarakatnya, bahkan di antara kelompok-kelompok dalam satu periode yang sama. Dalam konteks fikih Islam, *jarimah* ini setara dengan *jinayah*, tapi dengan pengertian yang lebih spesifik.³⁰

Hukum Syariah sepenuhnya sejalan dengan hukum positif modern dalam mendefinisikan kejahatan. Hukum ini mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, atau suatu kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum. Suatu perbuatan atau kelalaian tidak dianggap sebagai kejahatan di mata hukum positif kecuali jika perbuatan tersebut dapat dihukum menurut Undang-undang pidana.³¹

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa jarimah dianggap

³⁰ Syamsuri, dkk, 2020, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 8.

³¹ Abdul Qadir Audah, 1992, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, halaman 67.

tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.³² Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.¹³⁹ (Q.S al-Isra' (17):15)

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas

³² Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang:PT Nusantara Persada Utama, halaman 72.

sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.

- c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan”.³³

Menurut Ahmad Hanafi bahwa tiap-tiap *jarimah* (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar’i*)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiel (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).³⁴

³³ *Ibid*, halaman 73.

³⁴ *Ibid*, halaman 74.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Islam

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.³⁵

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal:

- a. adanya perbuatan yang dilarang
- b. adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
- c. kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban. Selain itu, badan hukum dikenai pertanggungjawaban pidana. Karena badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada

³⁵ Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, halaman 119.

orang yang mewakili badan hukum tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁶

Semua sepakat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum, tetapi kejahatan tersebut bervariasi dan berbeda jika dilihat dari perspektif lain. Oleh karena itu, kita dapat membagi kejahatan ke dalam berbagai kategori yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dari mana kejahatan tersebut diperiksa. Jika kita melihat kejahatan dari segi beratnya hukuman, kita membaginya menjadi hukuman tetap, pembalasan, uang darah, dan hukuman diskresioner.

Jika kita melihatnya dari segi niat pelaku, kita membaginya menjadi kejahatan yang disengaja dan kejahatan yang tidak disengaja. Jika kita melihatnya dari segi waktu penemuannya, kita membaginya menjadi kejahatan yang dilakukan saat tertangkap basah dan kejahatan yang tidak dilakukan saat tertangkap basah. Jika kita melihatnya dari segi cara pelaksanaannya, kita membaginya menjadi kejahatan positif dan kejahatan negatif, kejahatan sederhana dan kejahatan kebiasaan, kejahatan sementara dan kejahatan tidak sementara. Jika kita melihat sifat khususnya, kita membaginya menjadi kejahatan terhadap masyarakat dan kejahatan terhadap individu, serta kejahatan biasa dan kejahatan politik. Pembagian berdasarkan pada tingkat keparahan hukuman Hudud, Qisas dan Diyat, Ta'zir.³⁷

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merujuk pada jenis *jarimah* yang dikenai hukuman *had*.

³⁶*Ibid*, halaman 119.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit* halaman 78.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman had ini adalah sanksi yang sudah ditetapkan oleh syara dan dianggap sebagai hak Allah. Karena itu, hukuman semacam ini tidak bisa dihapuskan oleh individu mana pun, baik itu korban atau keluarganya, maupun oleh masyarakat yang diwakili negara. Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair menyebutkan bahwa ada tujuh kategori yang termasuk dalam *jarimah hudud*, yaitu pembunuhan, *murtad* atau *riddah*, pemberontakan atau *al-baghy*, tuduhan palsu berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau *sariqah*, perampokan atau *hirabah*, serta minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*. Dengan kata lain, hukuman yang masuk kategori hak Tuhan ini sebenarnya dimaksudkan untuk kepentingan bersama, seperti menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, di mana manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat secara keseluruhan.³⁸

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Dalam konteks bahasa, istilah *qishash* merujuk pada upaya menelusuri jejak atau jejak-jejak suatu peristiwa. Lebih lanjut, kata ini juga dapat diinterpretasikan sebagai konsep keseimbangan dan kesepadanan. Sementara itu, menurut terminologi syariat, *qishash* berarti memberikan balasan yang sebanding dengan tindakan pelaku. Misalnya, jika pelaku melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka hukuman yang sesuai adalah hukuman mati atau eksekusi.

Di sisi lain, *diyat* didefinisikan sebagai bentuk ganti rugi. Dengan demikian, *qishash* dan *diyat* berkaitan dengan kejahatan yang menyerang jiwa atau anggota

³⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, dkk, 2024, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Bantul: Semesta Aksara, halaman 22.

badan, di mana pelaku atau keluarganya diwajibkan memberikan balasan yang setara atau membayar ganti rugi kepada korban atau walinya. Dalam kerangka hukum pidana Islam, jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash/diyat* meliputi:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
- 2) Pembunuhan yang bersifat semi sengaja.
- 3) Kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan.
- 4) Penganiayaan yang disengaja.
- 5) Luka yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan.³⁹

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ۱۷۸ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ ۱۷۹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam*

³⁹ Khairul Hamim, 2020, Fikih Jinayah, Mataram: Sanabil, halaman 253.

*qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.*⁴⁰

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir sering kali disebut sebagai delik aduan, karena jenis kejahatan ini muncul ketika seseorang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan dan memilih untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai *jarimah* atau kejahatan. Para ulama menggambarannya sebagai bentuk *jarimah* yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penanganan *jarimah* ini sepenuhnya berada di tangan hakim. Dalam konteksnya sebagai sanksi, *jarimah ta'zir* dikenal sebagai sanksi *ta'zir*, yang oleh para ulama dibedakan menjadi dua kategori utama:

- 1) *Ta'zir* berfungsi sebagai hukuman pokok untuk berbagai *jarimah* tertentu.
- 2) *Ta'zir* dapat berperan sebagai hukuman pengganti bagi hukuman pokok dalam *jarimah hudud* atau pembunuhan sengaja.

Dengan demikian, sanksi *ta'zir* mampu bertindak sebagai hukuman utama atau alternatif, meskipun sebagai alternatif, ia khusus diterapkan pada kasus pembunuhan hanya jika ada permintaan dari pihak terkait atau berdasarkan pertimbangan Ulil amri, bukan secara otomatis. Selain itu, *jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan jumlah karena tidak ada daftar pasti mengenai *jarimah* mana saja yang termasuk kategori ini. Karena bersumber dari delik aduan, penilaian apakah suatu pengaduan dapat dianggap sebagai delik sangat bergantung pada hakim yang

⁴⁰ *Ibid*, halaman 254.

menangani kasus tersebut. Akibatnya, para ulama menekankan bahwa *jarimah* ini sepenuhnya tergantung pada kewenangan hakim untuk menilai dan memutuskan.⁴¹

Berdasarkan pembahasan mengenai *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat*, serta *jarimah ta'zir*, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pidana dalam konteks ini memiliki tiga tujuan utama:

- 1) Pidana berfungsi sebagai bentuk pencegahan kolektif, di mana hukuman yang diterapkan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat luas agar menghindari perbuatan serupa. Sebagai contoh, hukuman dera yang dilakukan secara terbuka terhadap pelaku zina bertujuan agar orang lain menyaksikan dan merasa mencegah untuk tidak melakukan perzinaan.
- 2) Pidana juga bertindak sebagai pembalasan, yang berarti setiap pelanggaran hukum harus direspons dengan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam jangka panjang, aspek ini memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti yang terlihat pada penerapan hukum qishas.
- 3) Pidana dimaksudkan sebagai pencegahan khusus, yaitu agar individu yang telah melakukan tindak pidana, setelah menjalani hukuman, dapat bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang. Dengan demikian, sistem pidana ini tidak hanya fokus pada hukuman semata, melainkan juga pada rehabilitasi dan pencegahan berulang.⁴²

⁴¹ Ismail Ramadan, 2021, *Pembaruan Jarimah dalam Fikih Jinayah*, Ambon: Nariz Bakti Mulia, halaman 99.

⁴² Sufriadi Ishak, (2023), "Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)", *Ameena Journal Volume 1 Nomor 1 Februari*, halaman 94.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Hukum Positif Dan Hukum Islam Memandang Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal

1. Prinsip-prinsip Hukum Positif Memandang Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal

Praktik perdagangan organ tubuh manusia seringkali tak terpisahkan dari kenyataan ketimpangan sosial dan beban ekonomi yang menimpa sebagian besar kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada umumnya, mereka yang memutuskan untuk menjual bagian tubuh seperti ginjal adalah individu yang terjebak dalam situasi keuangan yang mendesak, tanpa pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan pokok harian, misalnya makanan, hunian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kesulitan memperoleh lapangan kerja yang memadai, dikombinasikan dengan keterbatasan akses pada pendidikan serta pengetahuan medis yang cukup, membuat mereka amat mudah dieksploitasi. Di tengah kondisi demikian, tubuh mereka pun dianggap sebagai satu-satunya harta yang bernilai ekonomi, sehingga pilihan menjual organ sering diambil sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana segera.⁴³

Prinsip utama yang mendasari praktik donor organ adalah kesukarelaan, artinya keputusan mendonorkan organ harus sepenuhnya berasal dari kehendak

⁴³ Evanadya Izza Nurrahmah, (2025), "Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan : Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia", JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 5 No. 02, September, halaman 7.

bebas individu tersebut, tanpa ada unsur tekanan, pemaksaan, atau tawaran imbalan dalam bentuk apa pun. Nilai ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, sebab tubuh bukanlah barang yang bisa diperdagangkan demi keuntungan materi. Hal ini selaras dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang Kesehatan. Khususnya, Pasal 337 menyatakan bahwa pengambilan atau pemberian organ serta jaringan tubuh hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan sukarela dari pendonor, tanpa adanya paksaan atau permintaan imbalan. Lalu, Pasal 339 secara tegas melarang segala bentuk pemberian kompensasi atau praktik perdagangan terkait donor organ. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bagaimana negara menilai tinggi integritas tubuh manusia dan memprioritaskan aspek kemanusiaan daripada kepentingan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan donor organ perlu selalu dijalankan dalam batasan etika dan hukum yang menekankan kesukarelaan sebagai bentuk perlindungan atas hak asasi serta martabat pendonor.⁴⁴

Secara fundamental, terdapat sebelas prinsip pokok yang menjadi panduan bagi negara-negara di seluruh dunia terkait donor organ, transplantasi, serta larangan perdagangannya dalam skala internasional. Prinsip-prinsip ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Setiap pemerintah berkewajiban membangun dan menjalankan program-program yang etis serta klinis untuk mencegah dan mengatasi kegagalan organ, dengan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 8.

- b. Kebijakan dan program transplantasi harus memprioritaskan perawatan terbaik bagi donor organ dan penerima transplantasi.
- c. Perdagangan organ manusia serta perdagangan manusia untuk pengambilan organ harus dilarang secara tegas dan dijadikan tindak pidana.
- d. Donasi organ sebaiknya bersifat netral secara finansial, artinya tidak boleh memberikan keuntungan finansial kepada donatur atau keluarganya, namun juga tidak membebani mereka secara ekonomi. Dengan mencapai netralitas ini atau setidaknya mengurangi beban, lebih banyak orang dapat terdorong untuk berdonasi, sehingga meningkatkan kesetaraan dalam proses donasi dan transplantasi.⁴⁵
- e. Setiap negara atau wilayah harus merancang dan menerapkan Undang-undang serta regulasi yang mengatur pengambilan organ dari donor yang telah meninggal dunia maupun donor hidup, serta praktik transplantasi, dengan mengacu pada standar internasional.
- f. Otoritas yang ditetapkan di setiap yurisdiksi wajib mengawasi dan bertanggung jawab atas praktik donasi, alokasi, serta transplantasi organ, guna menjamin standarisasi, pelacakan, transparansi, kualitas, keamanan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.
- g. Seluruh penduduk suatu negara harus mendapatkan akses yang setara terhadap layanan donasi dan transplantasi, termasuk organ dari donor yang telah meninggal. Akses yang adil ini mencakup organ dari donor almarhum,

⁴⁵ Muhammad Aswar Basri, (2024), "Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional", *Jurist-Diction* Volume 7 No. 4, Oktober, halaman 687.

dan alokasi organ yang adil hanya akan bermakna jika dilakukan dalam kerangka sistem akses yang setara terhadap layanan transplantasi.

- h. Alokasi organ untuk transplantasi di dalam suatu negara atau yurisdiksi harus dilakukan secara adil, berdasarkan aturan yang objektif, non-diskriminatif, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, serta dipandu oleh kriteria klinis dan etika.
- i. Profesional kesehatan serta institusi kesehatan diharapkan turut serta mencegah dan menangani perdagangan organ, perdagangan manusia untuk pengambilan organ, serta pariwisata transplantasi.
- j. Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu menerapkan strategi pencegahan agar warga negara mereka tidak terlibat dalam wisata transplantasi.
- k. Negara-negara harus berupaya maksimal untuk mencapai kemandirian dalam donasi dan transplantasi organ.⁴⁶

Salah satu nilai fundamental yang perlu diterapkan pada tubuh manusia sebagai elemen dari eksistensinya adalah nilai kemanusiaan. Dengan memahami bahwa diri dan tubuh seseorang membentuk satu kesatuan utuh dalam mengekspresikan keberadaan, maka konsep hak atas tubuh serta bagian-bagiannya harus dikembalikan ke dalam kerangka pemahaman yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dalam konsep ini, hak atas tubuh menyoroiti posisi manusia sebagai individu yang memiliki dimensi moral, etika, dan kesusilaan, di mana ia

⁴⁶*Ibid*, halaman 688.

menghargai dirinya sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁷

Sebagaimana pada pasal 128 transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan:

- a. Prinsip keadilan
- b. Prinsip utilitas medis
- c. Kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan
- d. Urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan/ atau hubungan keluarga ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh; karakteristik organ dan/ atau jaringan tubuh; dan
- e. Kesehatan donor bagi donor hidup

Hukum pidana positif di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk komersialisasi organ tubuh manusia. Larangan ini bertujuan memastikan bahwa organ-organ tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit, sehingga transplantasi tanpa alasan atau motif yang jelas dilarang keras oleh hukum kita. Meskipun transplantasi organ manusia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun Undang-undang tersebut belum merinci secara mendalam prosedur untuk memperoleh organ yang akan ditransplantasikan. Akibatnya, ada berbagai kemungkinan cara mendapatkan organ tersebut, tapi yang pasti adalah

⁴⁷ Afifatin Nisa dan Yuni Safitri, (2021), “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perpektif Yuridis”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 2, Desember , halaman 457.

bahwa prosesnya harus bebas dari unsur komersial. Aturan spesifik tentang penjualan organ dijabarkan dalam Pasal 124 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan atas dasar kemanusiaan, dan organ atau jaringan tubuh dilarang untuk diperjualbelikan. Mereka yang terlibat dalam tindakan penjualan organ, sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, dapat dikenai pidana sesuai Pasal 432 Undang-undang yang sama, yakni hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah.

Di luar pertimbangan bahwa hak kepemilikan tidak berlaku terhadap tubuh manusia, larangan penjualan organ pribadi juga tercermin jelas dalam Pasal 432 Undang-undang Kesehatan.⁴⁸ Berikut adalah unsur-unsur dari Pasal 432 tersebut:

- a. Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan unsur dalam pasal tersebut, Pasal 432 bisa diterapkan pada "siapa saja" yang "dengan sengaja" memperjualbelikan atau memperdagangkan

⁴⁸ Ida Ayu Trisila Dewi, (2021), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi", Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 1, halaman 990.

organ maupun jaringan tubuh. Yang relevan, pada unsur kedua ini tidak disebutkan secara spesifik organ milik siapa yang diperjualbelikan. Karena tidak ada penjelasan tambahan seperti itu, maka interpretasinya mencakup semua bentuk perdagangan organ tubuh, baik yang milik orang lain maupun milik sendiri, dengan atau tanpa persetujuan pemiliknya. Selain itu, aturan yang melarang penjualan organ tidak hanya ada di Undang-undang Kesehatan, tapi juga tercermin dalam peraturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Di sana, Pasal 13 ayat (1) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dapat menjadi pendonor
- c. Secara sukarela tanpa meminta imbalan

Terlihat bahwa unsur ketiga dalam pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian organ tubuh harus dilakukan tanpa adanya imbalan, yang berarti donasi organ tidak boleh dimotivasi oleh keinginan mencari keuntungan atau unsur komersial.⁴⁹

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia juga turut mengatur larangan penjualan organ dan jaringan tubuh manusia, khususnya melalui Pasal 13 dan 15, Pada Pasal 13, disebutkan bahwa pendonor hanya diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya kepada resipien yang memiliki hubungan darah atau merupakan suami/istri dengan pendonor. Persyaratan administratif bagi calon pendonor,

⁴⁹ *Ibid*, halaman 991.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, harus dilengkapi dengan keterangan tentang hubungan darah atau status suami/istri dengan resipien, yang diperoleh dari instansi daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Sedangkan pada Pasal 15, ditegaskan bahwa pihak terkait harus bersedia untuk tidak melakukan pembelian organ atau membuat perjanjian dengan calon pendonor yang pada dasarnya bermakna perdagangan atau pemberian imbalan.

Peraturan-peraturan tersebut sudah merupakan dasar yang kuat bahwa masyarakat tidak boleh melakukan penjualan organ tubuh baik milik pribadi atau milik orang lain apalagi yang didapatkan dengan cara kejahatan. Perlu diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak terdapat aturan mengenai transplantasi organ, melainkan langsung diatur pada peraturan setingkat undang-undang. Hal ini dapat berarti bahwa peraturan mengenai transplantasi organ merupakan peraturan pidana khusus. Perundang-undangan pidana umum adalah “KUHP” dan seluruh peraturan yang mengubah atau menambah isi KUHP, sedangkan perundang-undangan pidana khusus adalah “peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP” dan peraturan yang berhubungan dengan KUHP.⁵⁰

2. Prinsip-prinsip Hukum Islam Memandang Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal

Prinsip pada dasarnya merupakan asas atau fondasi kebenaran yang menjadi landasan utama bagi seseorang dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks

⁵⁰ *Ibid*, halaman 992.

hukum Islam, prinsip ini merujuk pada kebenaran universal yang melekat secara inheren di dalam hukum tersebut, serta berfungsi sebagai titik awal pembentukan dan pengembangannya. Abu Zahrah, misalnya, menyampaikan pandangannya bahwa hukum Islam adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan tindakan-tindakan orang mukalaf, baik itu dalam bentuk iqtida (tuntutan berupa perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan), maupun *wadh'i* (sebab-akibat). Ketetapan ini mencerminkan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah terhadap hal-hal yang terkait dengan perbuatan mukalaf. Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum Islam berperan sebagai pijakan awal untuk melaksanakan berbagai ketetapan Allah yang menyangkut *mukalaf*, entah itu berupa perintah, larangan, atau pilihan-pilihan tertentu. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang paling fundamental adalah Ketauhidan, Keadilan, dan Kemanusiaan. Hasbi Ash-Shidieqie menafsirkan prinsip ketauhidan sebagai ukuran atau tolok ukur bagi segala perbuatan manusia. Melalui prinsip ini, seluruh umat manusia dipersatukan di bawah panji-panji kalimah *thayyibah, la ilaha illallah*.⁵¹

Sebagaimana tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 124:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu

⁵¹ Rizki Muhammad Haris dan Sudirman Suparmin, 2024, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, halaman 102.

apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah."Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim".

Pandangan hukum Islam dalam hal ini juga memperhitungkan prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan langsung dengan praktik perdagangan organ tubuh, Salah satu yang krusial adalah konsep maqasid al-syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khusus untuk kasus praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal, beberapa maqasid ini relevan, seperti upaya melindungi jiwa dan kesehatan seseorang. Faktanya, menjual organ tubuh bisa membawa risiko serius terhadap nyawa dan kondisi fisik donor, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan tujuan syariah untuk menjaga kehidupan. Di sisi lain, dalam fikih Syafi'i, setiap perbuatan umat Islam harus dilandasi niat yang benar dan tujuan yang tulus, atau ikhlas. Jika seseorang menjual organ tubuh demi keuntungan materi, hal ini bisa merusak niat tersebut, karena motivasi utamanya cenderung pada pencarian uang, bukan semata-mata membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan medis dengan hati bersih. Ada pula prinsip untuk menghindari segala hal yang meragukan atau *syubhat*, di mana status hukumnya tidak jelas.⁵²

Transplantasi Anggota Badan dalam perspektif hukum Islam Isu transplantasi anggota badan merupakan salah satu topik yang baru muncul di era modern ini, di mana teknologi medis berkembang begitu cepat. Pada masa Nabi

⁵² Mursalin Sulaiman, (2024), "Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fikih Sya'ī'iyah)", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 11 No.2, halaman 226.

Muhammad SAW, masalah ini belum pernah ada, sehingga kita tidak menemukan pembahasan hukum spesifik di dalam kitab-kitab fikih klasik. Meski demikian, transplantasi ini membawa kemajuan besar di bidang kesehatan, memberikan harapan bagi pasien yang organ tubuhnya rusak atau tidak berfungsi lagi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai pertanyaan etis dan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dari sudut pandang agama. Islam, sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, menawarkan pandangan yang cukup menyeluruh terkait transplantasi anggota badan. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia.⁵³ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam konteks Islam, transplantasi anggota tubuh yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan meningkatkan taraf hidup individu dinilai sebagai tindakan yang sah. Lembaga *Fatwa Council of North America* (FCNA) menyatakan bahwa prosedur transplantasi organ dapat diterima secara etis dan hukum dari perspektif ajaran Islam. Meskipun demikian, ada sejumlah persyaratan

⁵³ Hamra Afroh, dkk, (2024), “Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Anggota Badan”, Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Volume. 1, No. 4, Oktober, halaman 216.

dan pembatasan yang harus dipatuhi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama tersebut.

- a. Asal-usul organ harus bersifat halal menurut ajaran Islam, organ manusia hanya boleh diambil dari seseorang yang telah wafat, dengan izin dari keluarganya. Pengambilan organ dari individu yang masih hidup umumnya dilarang, kecuali dalam situasi kritis dan dengan persetujuan langsung dari donor tersebut.
- b. Proses transplantasi wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan profesionalisme yang memadai.
- c. Prosedur ini harus dilaksanakan secara aman, tanpa menimbulkan risiko bahaya bagi kesehatan penerima organ.
- d. Transplantasi harus didasari oleh niat yang positif, yakni untuk menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kualitas hidup orang yang membutuhkannya.⁵⁴

Pandangan Islam mengenai transplantasi organ tubuh tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan. Ajaran Islam menekankan nilai saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan antar sesama manusia. Dengan demikian, prosedur transplantasi yang dilakukan atas dasar niat membantu orang lain serta meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan dianggap sah menurut pandangan Islam. Meski begitu, perlu dihindari praktik eksploitasi atau komersialisasi organ manusia agar tidak melanggar prinsip-

⁵⁴ *Ibid*, halaman 217.

prinsip etis. Selain itu, Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya menjaga kehormatan dan integritas tubuh manusia. Oleh sebab itu, transplantasi organ harus dilaksanakan dengan pendekatan yang menghormati martabat baik bagi donor maupun penerima. Penggunaan organ tubuh manusia semata-mata untuk kepentingan penelitian atau tujuan komersial secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, karena hal tersebut dapat merendahkan nilai kemanusiaan.

Hukum Islam memandang prosedur transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diperbolehkan dengan dasar prinsip kasih sayang serta kemanusiaan, yang dilakukan secara sukarela untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, ada peringatan kuat agar organ atau jaringan tubuh jangan sampai dijadikan barang dagangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menerbitkan fatwa yang tegas melarang perdagangan organ tubuh atau jaringan. Dalam penjelasannya, organ tubuh tidak dianggap sebagai kepemilikan pribadi seseorang, sehingga pengambilan dan transplantasinya harus selaras dengan syariat Islam; jika tidak, maka dianggap haram. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya sebagai acuan di bidang medis serta untuk membantu penyusunan peraturan hukum. Fatwa ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan dari masyarakat dan Kementerian Kesehatan terkait status hukum transplantasi organ atau jaringan dari individu lain yang memiliki kesamaan.⁵⁵

⁵⁵ Taufik Aziz, Efrila dan Tri Agus Suswantoro, (2025), “Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4, No. 8, halaman 1326.

Menurut MUI, transplantasi adalah serangkaian tindakan medis yang bertujuan memindahkan organ atau jaringan tubuh dari satu orang ke orang lain, atau bahkan dari diri sendiri, dengan maksud mengobati atau menggantikan bagian tubuh yang rusak. Transplantasi organ atau jaringan dari donor hidup ke orang lain diperkenankan asalkan ada kebutuhan mendesak yang sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak membahayakan donor, baik saat pengambilan sebagian maupun seluruh organ atau jaringan.⁵⁶

Syarat-syarat untuk melakukan transplantasi ini bervariasi tergantung jenis organ yang akan ditransplantasikan. Biasanya, pemilihan organ yang cocok untuk pasien melibatkan pemeriksaan golongan darah dan ukuran organ. Selain itu, petugas medis akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti lama waktu seseorang terdaftar dalam daftar tunggu penerima organ, posisi prioritasnya, serta jarak antara lokasi calon donor dan calon penerima. Calon penerima organ juga berhak memilih donor yang diinginkan, baik dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Donor hidup umumnya berasal dari keluarga atau teman dekat. Calon donor potensial akan melalui tes darah untuk memastikan kesesuaian organ jika tidak cocok, penerima bisa mencari program yang menyediakan perwakilan donor. Dalam situasi darurat, nama seseorang akan diprioritaskan di urutan teratas untuk mendapatkan donor. Ada pula opsi untuk membeli organ, meskipun hal ini perlu diperhatikan dengan hati-hati sesuai aturan yang berlaku.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, halaman 1327.

⁵⁷ *Ibid*.

Dalam konteks hukum Islam, praktik perdagangan organ tubuh manusia harus selalu mempertimbangkan Prinsip Maqasyid Syariah. Kata "*maqasyid*" sendiri berasal dari "*maqshad*" yang bermakna kesengajaan atau tujuan, sedangkan "syariah" bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air, yang secara metaforis merujuk pada jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara umum, tujuan utama Maqasyid Syariah adalah mencapai *kemaslahatan* bagi manusia, yang bisa terwujud optimal jika lima unsur dasar ini dijaga dan diwujudkan yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Syariah, dalam menetapkan aturan hukum bagi orang-orang mukallaf, bertujuan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniyy*. Menurut pandangan Syatibi, tujuan pokok syariah adalah menjaga serta memperjuangkan tiga kategori hukum tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemaslahatan umat Muslim terwujud secara maksimal, baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah SWT selalu berbuat demi kebaikan hambanya.⁵⁸

Hukum pidana dalam Islam menyediakan dasar normatif yang kokoh untuk melindungi jiwa serta martabat manusia. Prinsip utamanya berasal dari konsep maqashid syariah, yang secara literal berarti "tujuan-tujuan syariah," dan ini merupakan elemen krusial dalam hukum Islam. Konsep ini berperan penting dalam membimbing serta membenarkan penerapan aturan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan atau manfaat serta mencegah kemudharatan, atau bahaya.

⁵⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta:Kencana, halaman 44.

Menurut pandangan Islam, tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak boleh dijadikan objek perdagangan, karena hal itu bertolak belakang dengan esensi penciptaan manusia sebagai makhluk yang dihormati. Oleh sebab itu, praktik memperdagangkan organ tubuh manusia tidak sekadar dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang, melainkan juga sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus ditangani dengan tegas. Lebih jauh, perdagangan organ ini berisiko merusak dua dari lima tujuan pokok maqashid syariah, yakni:

a. *Hifz Al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

sebagaimana dalil QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksanya”.

Ayat ini mendorong umat manusia untuk saling berbuat kebaikan dan membantu satu sama lain dalam hal-hal positif. Salah satu bentuk bantuan yang masuk dalam kategori ini adalah memberikan organ tubuh kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, karena tindakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi orang lain.⁵⁹

⁵⁹ Yuli Astri Khorvica Harahap dan Abd. Mukhsin, (2025), “Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 4, halaman 825.

Transplantasi organ atau jaringan tubuh ke orang lain diperkenankan, asalkan memenuhi beberapa syarat penting yaitu:

- 1) Harus ada kebutuhan mendesak yang secara syar'i dibenarkan, yang dikenal sebagai *dharurah* syariah.
- 2) Proses pengambilan organ atau jaringan tidak boleh menimbulkan penganiayaan atau bahaya bagi pendonor.
- 3) Alternatif pengobatan medis lain harus sudah dicoba terlebih dahulu, bukan langsung mengandalkan transplantasi.
- 4) Tindakan ini harus murni untuk saling tolong-menolong, tanpa unsur komersial atau keuntungan materi.
- 5) Calon pendonor harus memberikan persetujuan secara sukarela.

Dalam konsep *maqashid* syariah, perlindungan jiwa manusia ditempatkan sebagai prioritas utama, melebihi segala pertimbangan ekonomi atau keuntungan duniawi. Karena itu, hukum pidana Islam secara tegas melarang praktik apa pun yang bisa mengancam keselamatan jiwa, seperti transaksi organ tubuh yang berpotensi membahayakan baik pendonor maupun penerima. Larangan ini juga didasarkan pada prinsip *laa dharar wa laa dhiraar*, yang intinya melarang seseorang membahayakan diri sendiri atau orang lain.⁶⁰

b. Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta)

Salah satu fondasi utama dalam pencegahan kejahatan di dalam Islam adalah prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yang berarti mencegah segala hal yang berpotensi

⁶⁰ *Ibid.*

menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, praktik perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan secara illegal baik tanpa persetujuan syar'i, melalui eksploitasi, maupun dengan motif komersial ditetapkan sebagai perbuatan yang haram atau *muharramah*. Ini karena tindakan semacam itu masuk kategori mu'amalah yang batil, yakni transaksi yang dilarang lantaran bertentangan dengan nilai keadilan, merugikan pihak lain, dan melanggar hak orang lain secara tidak sah.

Perbuatan memperdagangkan organ manusia tanpa hak yang jelas-jelas betolak belakang dengan prinsip dasar syariat, di mana tubuh manusia dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, bukan sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi. Hukum pidana Islam secara ketat melarang semua bentuk pemanfaatan dari hal-hal yang haram atau dilakukan melalui cara yang tidak benar.⁶¹ Larangan ini didukung oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam penafsiran ayat tersebut, ditekankan bahwa Allah melarang keras segala bentuk usaha mendapatkan keuntungan melalui pelanggaran terhadap

⁶¹ *Ibid*, halaman 826.

aturannya, misalnya melalui tipu daya, kecurangan, paksaan, atau transaksi yang tidak sah menurut prinsip mu'amalah. Apabila kita hubungkan hal ini dengan praktik perdagangan organ, jelas sekali bahwa kegiatan semacam itu sarat dengan unsur eksploitasi dan pengambilalihan hak atas tubuh manusia, yang pada dasarnya adalah milik Allah SWT, sehingga bisa dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Di samping itu, ajaran Islam juga secara tegas mengharamkan segala tindakan yang berpotensi merusak tubuh, entah itu tubuh sendiri atau orang lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa.29.⁶² firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa: 29 berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baril, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Kemudian, Rasulullah saw. juga bersabda,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بِنِ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ
 جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *"Ditanya orang. Ya Rasulullah, adakah usaha yang lebih baik?"*.

Rasul saw menjawab, *"Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jaul beli yang diterima (baik yaitu sesuatu yang tidak mengandung unsur penipuan dan khianat)"* (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad as Syamiyyin no. 16628)

⁶²Ibid, halaman 827.

Selanjutnya, aspek hukum jual beli dalam Islam dapat dihubungkan dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Pada dasarnya, jual beli atau yang dikenal sebagai *bay'* merupakan aktivitas pertukaran suatu barang dengan barang lainnya melalui metode tertentu, baik yang melibatkan akad maupun yang tidak. Yang penting dalam hal ini adalah kesadaran bersama antara pihak penjual dan pembeli bahwa proses transaksi telah terlaksana secara utuh. Pertukaran tersebut terjadi karena adanya nilai manfaat yang diperoleh dari barang yang ditukar, sementara alat tukar itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai atau harga. Dalam pandangan agama Islam, kegiatan perdagangan ini dianggap sebagai perbuatan yang halal, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.⁶³ Pada Surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَنِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya perdagangan itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

⁶³ Ali Imran Sinaga, 2011, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Media Perintis, halaman 153.

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, juga berpendapat bahwa praktik perdagangan organ tubuh tidak bisa dibenarkan secara agama. Yang diperbolehkan hanyalah donor organ dengan niat membantu sesama, bukan untuk tujuan komersial. Ia pun menekankan bahwa donor harus memenuhi beberapa syarat agar bisa dilaksanakan. Al-Qardhawi mengulangi bahwa pendapat yang membolehkan donor tidak sama dengan membolehkan perdagangan, karena tubuh manusia bukan harta yang bisa dipertukarkan. Ia bahkan menggambarkan situasi di beberapa daerah miskin, di mana ada pasar mirip dengan pasar budak, di situ organ tubuh orang miskin dan lemah diperjualbelikan untuk kepentingan orang kaya, dengan campur tangan "mafia baru" yang bersaing dengan mafia narkoba seperti minuman keras, ganja, atau morfin. Namun, jika penerima organ memberikan uang kepada donor tanpa syarat atau kesepakatan sebelumnya, semata-mata sebagai hibah, hadiah, atau bantuan, maka hal itu hukumnya boleh, bahkan terpuji dan termasuk akhlak mulia.⁶⁴

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat Muslim adalah mengenai hukum penjualan barang-barang yang sebenarnya merupakan karunia dari Allah SWT, seperti air, tanah, hasil-hasil alam, serta berbagai sumber daya lainnya termasuk organ tubuh manusia. Isu ini memicu perdebatan di antara

⁶⁴ Miftah H. Yusufpati, *Praktik Jual Beli Organ Tubuh Kian Marak, Begini Menurut Hukum Islam*, diakses melalui <https://kalam.sindonews.com/read/655631/69/praktik-jual-beli-organ-tubuh-kian-marak-begini-menurut-hukum-islam-11242053678>, pada 11 Januari 2026 Pukul 08.00 Wib.

para ulama dari empat mazhab utama, karena masing-masing memiliki pendekatan dan metode tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemilikan serta pemanfaatan harta benda. Selain itu, para ulama ini juga menilai masalah ini berdasarkan tingkat manfaat (*mashlahah*) dan kerugian (*mafsadat*) yang mungkin timbul.⁶⁵

Dalam kajian hukum Islam atau fikih, terdapat berbagai mazhab yang pandangannya dapat dihubungkan dengan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Jika dilihat dari segi keberadaannya, beberapa mazhab masih bertahan dan dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, sedangkan yang lain telah lenyap seiring waktu. Dari perspektif teologis, mazhab fikih dapat diklasifikasikan ke dalam Mazhab Sunni. Mazhab ini mencakup empat mazhab utama yang tetap eksis hingga saat ini yaitu, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.⁶⁶

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat Muslim adalah mengenai hukum penjualan barang-barang yang sebenarnya merupakan karunia dari Allah SWT, seperti air, tanah, hasil-hasil alam, serta berbagai sumber daya lainnya termasuk organ tubuh manusia. Isu ini memicu perdebatan di antara para ulama dari empat mazhab utama, karena masing-masing memiliki pendekatan dan metode tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemilikan serta pemanfaatan harta benda. Selain itu, para ulama ini juga menilai masalah ini

⁶⁵ Musmulyadi, dkk, (2024), "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transplantasi Pada Manusia: Antara Kemajuan Teknologi Dan Etika Moral Agama", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu Vol 8 No. 6 Juni, halaman 539.

⁶⁶ Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana, halaman 92.

berdasarkan tingkat manfaat (*mashlahah*) dan kerugian (*mafsadat*) yang mungkin timbul.

Dalam hal ini, ulama dari Mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa organ tubuh manusia tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dengan baik, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai komoditas perdagangan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan dari bagian-bagian tubuh manusia dianggap haram dan dilarang oleh ajaran agama.

Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 cetakan Beirut menyatakan bahwa mazhab Syafi'i memperbolehkan transaksi perdagangan susu ibu untuk tujuan dan manfaat tertentu. Bahkan, mazhab Hambali membolehkan transaksi perdagangan organ tubuh manusia, seperti mata atau bagian kulit, apabila digunakan untuk memperbaiki tubuh orang lain dalam kondisi darurat guna menyelamatkan nyawanya. Berdasarkan hal tersebut, penjualan darah untuk keperluan operasi bedah seperti yang dilakukan saat ini diperbolehkan.⁶⁷

Di kalangan *fuqaha*, perselisihan pendapat sering kali muncul terkait transplantasi organ. Salah satu pandangan yang menentang praktik ini didasarkan pada kesucian tubuh manusia, larangan untuk mengambil manfaat dari benda yang tidak diperbolehkan sebagai obat, upaya mempertahankan keagungan hidup manusia, serta keinginan untuk menghindari segala bentuk keraguan. Di sisi lain,

⁶⁷ Ikmal Kimelss, "Perdebatan Hukum Jual Beli Organ Dan Donor Organ Menurut Pandangan Mazhab", diakses melalui <https://www.harakatuna.com/perdebatan-hukum-jual-beli-organ-dan-donor-organ-menurut-pandangan-mazhab.html>, pada 22 desember 2025 pukul 15:10 Wib.

pandangan yang mendukung transplantasi berangkat dari prinsip *mashlahah* atau manfaat, serta ketentraman masyarakat. Ketika dihadapkan pada dua kebutuhan yang saling bertentangan, maka keperluan yang membawa faedah lebih besarlah yang diutamakan. Jika terpaksa harus memilih di antara dua pilihan, dipilih yang memiliki kejelekan paling ringan, karena keterdesakan dapat membuat sesuatu yang semula tidak diperbolehkan menjadi boleh atau *mubah*. Selain itu, dorongan untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau *al-itsar* juga menjadi alasan, sehingga transplantasi dianggap diperbolehkan.

Pada dasarnya, praktik ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyakit yang semakin membahayakan tubuh jika tidak segera diatasi dengan kata lain, pencegahan melalui transplantasi membawa kemaslahatan. Adapun kemaslahatan itu sendiri hanya dapat tercapai apabila kelima unsur utama yakni jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang luhur, karena menempatkan unsur spiritual sebagai fokus utama dalam substansinya. Lebih dari itu, perhatian terhadap pemeliharaan moral tercermin dalam pemberian sanksi hukum kepada mereka yang melanggar norma etika. Begitu pula ketika transplantasi dilakukan secara ilegal, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan penyimpangan dari norma etika yang berlaku.⁶⁸

Sebab jika dilakukan dengan bersiasat terhadap hal yang haram, hukumnya adalah haram sebagaimana Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang nampak, maka begitu juga

⁶⁸ Musmulyadi, dkk, *Op. cit*, halaman 540.

Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat syaitan (yakni yang tidak nampak). Rasulullah pernah mencela orang-orang Yahudi yang membuat suatu kebijakan untuk menghalalkan perbuatan yang dilarang (haram). Maka sabda Rasulullah s.a.w.:

"Jangan kamu berbuat seperti perbuatan Yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil."

Jika dikaitkan dengan pelaku praktik perdagangan organ tubuh manusia secara Ilegal yang secara umum dilarang atau haram hukumnya, kemudian mereka bersiasat untuk melanggar larangan ini dengan tujuan dilakukan semata-mata untuk mencegah penyakit yang semakin membahayakan tubuh jika tidak segera diatasi; dengan kata lain, pencegahan melalui transplantasi membawa kemaslahatan.⁶⁹

Cara seperti ini dipandang halal oleh orang-orang yang memang bersiasat untuk melanggar larangan itu, tetapi oleh ahli-ahli fiqih dipandangnya suatu perbuatan haram, karena motifnya justru untuk berburu baik dengan jalan bersiasat maupun cara langsung. Termasuk bersiasat (helah), yaitu menamakan sesuatu yang haram dengan nama lain, dan merubah bentuk. padahal intinya itu juga. Sebab suatu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa sedikitpun tidak, berarti untuk merubah hukum hanya cukup dengan merubah nama, sedang bendanya itu-itu juga atau dengan merubah bentuk, padahal hakikat bendanya itu-itu juga.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, halaman 33.

⁷⁰ *Ibid.*

Hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT, yang dengan pengetahuannya yang sempurna memahami segala kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah itu sangat sempurna dan efektif. Lebih dari itu, hukum ini mampu memberikan jaminan keadilan yang lebih baik bagi manusia dibandingkan dengan hukum yang diciptakan oleh manusia sendiri. Hukum Islam tidak hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga mencakup kehidupan di akhirat nanti.⁷¹

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum positif dan hukum Islam

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif

Dalam konteks hukum pidana, terdapat beragam unsur yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana. Biasanya, tindak pidana tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang menjelaskan perbuatan-perbuatan terlarang, lengkap dengan sanksi yang menyertainya. Di dalam rumusan itu, ditetapkan sejumlah unsur atau syarat yang mencirikan larangan tersebut secara spesifik, sehingga bisa dibedakan dengan jelas dari tindakan lain yang tidak dilarang. Setiap peraturan perundang-undangan pidana secara konsisten mengatur mengenai tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan

⁷¹ Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 242.

sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan ini disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Untuk mengenali keberadaan tindak pidana, rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana umumnya menjabarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut, ditentukan unsur-unsur atau syarat yang menjadi ciri khas larangan itu, memungkinkan pembedaan yang tegas dari perbuatan lain yang tidak terlarang. Pada dasarnya, perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatan itu sendiri, yang bisa dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁷²

Seiring dengan kemajuan zaman, muncul berbagai jenis kejahatan lintas negara yang memerlukan penanganan bersama dalam skema multilateral, salah satunya adalah perdagangan organ tubuh manusia. Walaupun belum ada konsensus tentang konsep dan definisi dari beberapa kejahatan semacam itu, secara

⁷² Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta:Kepel Press, halaman 125.

keseluruhan, praktik ini jelas mengancam keselamatan para pendonor. Perluasan dan keragaman tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia di tingkat internasional telah relevan perhatian dunia, sehingga mendorong negara-negara untuk membangun kerjasama dalam menanggulangnya, baik melalui jalur *bilateral, regional, maupun multilateral*.⁷³

Seiring dengan perkembangan di bidang medis terkait transplantasi organ, ada tiga jenis donor hidup yang dianggap memenuhi kriteria, yaitu yang memiliki hubungan genetik, hubungan emosional, serta yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali atau anonim. Selain itu, organ juga bisa diambil dari donor yang telah meninggal dunia, baik setelah kematian otak maupun kematian peredaran darah. Keputusan ini sangat bergantung pada regulasi di setiap negara, di mana individu pendonor berhak memilih apakah mereka setuju atau menolak donasi organ pasca kematian. Praktik perdagangan organ ini membawa konsekuensi serius bagi individu, masyarakat, dan keseluruhan sistem kesehatan. Orang-orang yang menjadi korban sering kali menderita trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama. Lebih dari itu, aktivitas ini bisa mendorong munculnya kejahatan terorganisir, praktik korupsi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada skala internasional, perdagangan organ seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan, sekaligus menghalangi upaya untuk memperluas akses transplantasi bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya.⁷⁴

⁷³ Rini Novita, *Op. cit*, halaman 156.

⁷⁴ Jasmine Nur Salsabila, (2024), "Jaringan Perdagangan Organ Ilegal: Studi Kasus Yaman-Mesir", *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, Volume 1 No 7, halaman 2.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebuah tindakan hukum bisa diklasifikasikan sebagai perdagangan jika memenuhi elemen-elemen dasar, yakni melibatkan dua pihak yang secara sukarela sepakat dalam suatu perjanjian, adanya objek spesifik yang menjadi bahan transaksi, serta pembayaran harga yang telah disetujui sebagai balasan atas objek tersebut. Apabila ketiga elemen ini terpenuhi, maka secara hukum tindakan itu bisa digolongkan sebagai perdagangan, termasuk dalam kasus organ tubuh manusia. Namun, jika dalam praktiknya pendonor memberikan organ secara sukarela tanpa ada perjanjian perdagangan, tanpa kesepakatan harga, dan tanpa maksud untuk menjual, maka tindakan tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai praktik perdagangan organ.

Dalam situasi ini, ketidakterpenuhan elemen-elemen yang disebutkan di Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi alasan utama mengapa pemberian hadiah sebagai imbalan kepada pendonor secara sukarela dianggap sebagai hadiah sukarela yang didasari oleh motif kemanusiaan, bukan sebagai transaksi bisnis. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan eksplisit antara pendonor dan resipien terkait harga organ sebagai barang yang diperdagangkan, sehingga tidaklah tepat untuk mengklasifikasikan keduanya sebagai anggota sindikat perdagangan organ. Sebaliknya, jika elemen-elemen perdagangan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata terpenuhi, maka baik pendonor maupun resipien bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 345 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut KUHP baru), berupa hukuman penjara maksimal tujuh tahun atau denda hingga Rp2.000.000.000.⁷⁵

⁷⁵ Evanadya Izza Nurrahmah, *Op. cit*, halaman 9.

Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan perdagangan dan prosedur transplantasi organ berdasarkan peraturan yang berlaku:

a. Unsur-unsur Pidana Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia berdasarkan Kitab Undang-undang Pidana

Di dalam KUHP lama, tidak ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia secara eksplisit, alias tidak ada pasal yang secara langsung menyebutkan hal tersebut. Sebaliknya, ketentuan pidana terkait hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tindak pidana ini dikategorikan sebagai pidana khusus. Adapun aturan yang berkaitan dengan tindak pidana memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia tercantum di Bab VII KUHPidana, yang membahas tentang perdagangan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan kesehatan.⁷⁶ Beberapa pasal yang relevan di antaranya adalah:

- 1) Pasal 204 ayat (1) KUHPidana: “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
- 2) Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi

⁷⁶ Abel Wicaksono, dkk, (2024), “Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PSPST”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.15. No.1 juli, halaman 108.

hukuman penjara paling lama 20 tahun.

Perlu dicatat bahwa ketentuan dalam KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana perdagangan organ atau jaringan tubuh manusia. Namun, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, muncul pasal-pasal baru yang khusus mengatur larangan terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia hal yang sebelumnya belum tercakup dalam KUHP lama. Pasal-pasal ini secara tegas melarang praktik perdagangan organ, jaringan tubuh, serta darah manusia. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, terdapat beberapa pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Larangan-larangan tersebut dimuat dalam Bab VIII, yang berkaitan dengan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, baik terhadap orang, kesehatan, maupun barang.⁷⁷ Beberapa pasal yang relevan di antaranya adalah:

Pasal 345 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana . “Setiap orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan”.

- 1) Organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; atau
- 2) Darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Unsur subjektifnya adalah “dengan alasan apapun” Unsur objektifnya adalah:

⁷⁷ *Ibid*, halaman 109.

- 1) setiap orang.
- 2) menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya.
- 3) pidana penjara maksimum 7 tahun dan dirumuskan tunggal, ini berarti tidak ada tambahan pidana pokok lainnya atau pidana tambahan.

Pasal 346 Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana.

- 1) Setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Unsur subjektifnya adalah “yang melakukan” Unsur objektifnya adalah:

- 1) setiap orang
- 2) melakukan komersialisasi. diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan Undang-undang yang mengatur perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia, termasuk aspek perdagangan transplantasi, maka ketentuan hukum dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Tahun 2023 sebenarnya sudah tercakup dalam aturan pidana yang ada. Dari sudut pandang yuridis formal, hukum tertulis secara tegas melarang praktik memperdagangkan organ tubuh, tanpa

terkecuali alasan apa pun. Meski demikian, dalam keseharian kita sering menemukan individu yang menawarkan organ tertentu demi mendapatkan imbalan finansial, yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya lainnya.⁷⁸ Oleh karena itu, penting untuk lebih memprioritaskan kepentingan para donor, termasuk memastikan adanya jaminan kesehatan yang memadai serta menghindari risiko efek samping berbahaya akibat proses eksplantasi organ. Singkatnya, langkah ini diperlukan agar donor tidak mengalami kerugian dari proses transplantasi tersebut.

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berperan sebagai fondasi hukum krusial dalam mengelola praktik transplantasi organ di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah menyediakan payung perlindungan hukum bagi pasien, rumah sakit, serta tenaga medis yang terlibat dalam proses ini. Perlindungan semacam itu amat krusial, terutama jika kita memikirkan bahaya dari kegiatan ilegal seperti perdagangan organ, yang bisa membawa kerugian bagi semua pihak terkait termasuk rumah sakit itu sendiri.⁷⁹

Sebagai lembaga dengan beban tanggung jawab tinggi dalam menjalankan prosedur medis yang rumit, rumah sakit tentu memerlukan jaminan hukum yang tegas untuk menghindari terjerumus ke dalam praktik ilegal yang berpotensi merugikan mereka secara yuridis. Dalam konteks ini, Undang-undang tersebut menetapkan batas-batas yang jelas mengenai prosedur transplantasi organ,

⁷⁸ *Ibid*, halaman 110.

⁷⁹ A. Hamigu dkk, (2025), "Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal : Tinjauan Terhadap Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023", *JiHHP:Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan politik* Vol. 5, No. 6, halaman 4870.

termasuk mekanisme persetujuan dari donor, dan secara tegas melarang perdagangan organ yang tidak sah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bisa terbentuk suatu kerangka kerja yang efektif untuk mencegah distribusi organ melalui jalur ilegal, yang seringkali berkaitan dengan perdagangan organ. Lebih dari itu, Undang-undang ini juga mengenakan hukuman berat bagi mereka yang terlibat dalam praktik tersebut, sehingga berfungsi sebagai pencegah bagi siapa pun yang berniat melakukan transaksi ilegal.⁸⁰

b. Unsur-unsur Pidana Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menyediakan jawaban bagi pasien yang memerlukan donor organ melalui prosedur transplantasi. Dari segi hukum, transplantasi organ manusia dapat dipahami sebagai serangkaian intervensi medis yang bertujuan mengganti jaringan tubuh yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ dari individu lain yang masih sehat.

Dalam Pasal 123 Undang-undang ini, diatur ketentuan tentang transplantasi, yang menyatakan bahwa untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, diperbolehkan melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Sementara itu, Pasal 124 yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana menekankan bahwa transplantasi organ harus didasarkan pada motivasi kemanusiaan, bukan

⁸⁰ *Ibid*, halaman 4871.

komersialisasi untuk mencari keuntungan dari pendonoran organ. Artinya, proses ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 124 ayat (3), yang secara tegas melarang komersialisasi atau perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh, dengan alasan apa pun. Sebab, manusia sebagai ciptaan Tuhan berbeda dari barang yang memiliki nilai jual, oleh karena itu, organ tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Lebih lanjut, Pasal 127 dalam penjelasannya mendefinisikan "fasilitas pelayanan kesehatan" sebagai fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang harus memenuhi syarat seperti peralatan, tenaga ahli, dan dukungan lainnya agar transplantasi dapat dilaksanakan. Dari pasal ini, jelas bahwa transplantasi organ bukanlah hal yang bisa dilakukan seenaknya. Prosedur ini harus ditangani oleh tenaga medis yang kompeten, dengan fasilitas kesehatan tertentu, dan tidak semua rumah sakit mampu melakukannya karena tidak semua memiliki infrastruktur khusus untuk itu.⁸¹

Adapun Pasal 132 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Sementara itu, pidana terkait tindak pidana perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh manusia diatur dalam Pasal 432 ayat (2), yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00.

⁸¹ Griselda Vania Priyana dan Yana Indawati, *Op. cit*, halaman 469.

Perbuatan memperjualbelikan organ tubuh manusia, berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-undang ini, melibatkan tindakan melanggar hukum dengan sengaja mengambil dan/atau memberikan organ, baik atas kehendak sendiri maupun paksaan dari pihak lain, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini berarti pelaku bertindak dengan niat yang jelas untuk melanggar hukum, merencanakan penjualan organ atau jaringan tubuh manusia untuk alasan apa saja, dan perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak tertentu.

Dalam Undang-undang ini, ditegaskan bahwa transplantasi organ manusia hanya boleh dilakukan untuk penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan. Namun, pada dasarnya, negara tetap melarang transplantasi jika bertujuan memperoleh keuntungan finansial. Pelaku yang terlibat dalam perdagangan organ dapat dihukum penjara, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi tubuh demi kepentingan komersial.

Secara keseluruhan, Undang-undang Kesehatan ini menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh mengenai prosedur transplantasi organ di Indonesia. Undang-undang ini memastikan bahwa dari persetujuan donor hingga pelaksanaan, semuanya dilakukan secara etis oleh tenaga medis yang berwenang, sehingga mengurangi risiko malpraktik. Dengan demikian, ketentuan ini menjamin bahwa transplantasi organ benar-benar bertujuan untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, serta didasarkan pada prinsip kemanusiaan, bukan motif komersial.⁸²

⁸² Griselda Vania Priyana dan Yana Indawati, *Op. cit*, halaman 470.

c. Unsur-unsur Pidana Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Praktik perdagangan organ tubuh manusia juga mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di dalam Undang-undang ini, pembahasan mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materiil dimasukkan ke dalam kategori delik eksploitasi. Pengertian eksploitasi yang terkait dengan transplantasi organ manusia secara rinci dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7, yang menyatakan bahwa eksploitasi mencakup tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik atau seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, serta memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun immateriil.

Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO juga menetapkan ketentuan pidana terkait eksploitasi. Meskipun dalam ketentuan pidana tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang tindakan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, menurut pandangan, Pasal 1 ayat 7 sudah cukup jelas dalam mengategorikan transplantasi organ sebagai bentuk eksploitasi.⁸³

⁸³ Abel Wicaksono, dkk, *Op. cit*, halaman 113.

Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat meskipun mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, akan dijatuhi hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Jika kita hubungkan pasal tersebut dengan konteks perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh manusia, maka dapat dikaitkan dengan unsur-unsur seperti perekrutan, pengangkutan, dan penampungan. Pasalnya, dalam praktik perdagangan organ, biasanya terlibat dua pihak utama yaitu, para pelaku yang melakukan perekrutan dan penampungan terhadap para donor (orang yang mendonorkan organ).⁸⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah "*jarimah*" digunakan untuk merujuk pada tindak pidana. Selain *jarimah*, istilah lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tindak pidana dalam hukum Islam adalah "*jinayah*". Menurut Ahmad Hanafi, sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai *jarimah* jika ia berpotensi merusak tatanan sosial atau keyakinan masyarakat, membahayakan

⁸⁴ Abel Wicaksono, dkk, *Op. cit*, halaman 114.

kehidupan, harta benda, reputasi, atau perasaan anggota masyarakat, serta melanggar nilai-nilai lain yang seharusnya dijaga dan dihormati. Ahmad Hanafi menambahkan bahwa alasan utama melarang *jarimah* adalah untuk menjaga kepentingan kolektif masyarakat. Allah, sebagai pencipta hukum-hukum tersebut, tidak mendapat manfaat dari kepatuhan manusia, begitu pula tidak rugi dari pelanggaran mereka.

Sementara itu, para *fuqaha* mendefinisikan *jarimah* sebagai tindakan mendekati atau melaksanakan sesuatu yang dilarang, sehingga pelakunya akan mendapat hukuman jika melakukannya, atau meninggalkan perintah yang wajib, sehingga mendapat hukuman jika mengabaikannya karena Allah telah menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar perintahnya. Adapun pengertian *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : *Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.*⁸⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *jinayah* adalah:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرَعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *jarimah* dapat dipahami sebagai serangkaian larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat, di mana

⁸⁵ Muhammad Nur, 2020, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, halaman 44.

pelanggarannya diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan ini bisa berbentuk tindakan yang dilarang atau pun pengabaian terhadap perintah yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, unsur-unsur pokok yang umumnya menyusun *jarimah* meliputi hal-hal berikut:

- a. Adanya *nash* syariat yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi hukum atasnya. Unsur ini sering disebut sebagai unsur formal, atau yang dikenal dengan istilah *rukun syar'i*.
- b. Keberadaan perilaku atau tindakan yang secara nyata membentuk *jarimah* itu sendiri, baik itu melalui aksi konkret maupun sikap pasif berupa ketidakberbuatan. Unsur ini lazim disebut unsur materiil, atau *rukun maddi*.
- c. Pelaku *jarimah* haruslah individu yang *mukallaf*, yakni orang yang mampu dimintai tanggung jawab atas perbuatannya, dan unsur ini umumnya dikatakan sebagai unsur moral, atau *rukun adabi*.⁸⁶

Dalam kerangka hukum pidana Islam, upaya pencegahan terhadap kejahatan tidak hanya bergantung pada aturan-aturan hukum semata, melainkan juga melalui pembinaan mendalam di bidang akhlak, moralitas, dan spiritualitas. Agama Islam sangat menekankan kesadaran pribadi untuk menghindari tindakan haram yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk praktik pengambilan organ tubuh manusia tanpa izin yang sah. Apabila perdagangan organ tubuh dilakukan dengan melibatkan unsur kekerasan, ancaman, atau bahkan menyebabkan kematian, maka tindak pidana ini bisa dikategorikan sebagai bentuk

⁸⁶ *Ibid*, halaman 45.

hirabah, yakni kejahatan yang menimbulkan kerusakan besar (*al-fasad*) di tengah masyarakat.

Hirabah dalam pandangan hukum pidana Islam dipahami sebagai tindakan kriminal berupa perampasan hak-hak orang lain yang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau teror. Abdul Qadir Audah, misalnya, menjelaskan bahwa *hirabah* berbeda dari pencurian biasa karena dilakukan di depan umum dan disertai intimidasi yang menimbulkan ketakutan kolektif di masyarakat. Perbuatan ini tidak sekadar merampas harta benda, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban sosial secara luas. Jika kita hubungkan dengan fenomena perdagangan organ tubuh, ada paralel yang jelas antara unsur-unsur *hirabah* dan praktik ilegal ini.

Perdagangan organ sering kali melibatkan pemaksaan, penculikan, penipuan, atau bahkan pembunuhan untuk mendapatkan organ seseorang. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia atas kehidupan dan kepemilikan tubuh, yang dalam Islam masuk ke dalam prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Mirip dengan *hirabah*, perdagangan organ tidak hanya merampas hak pribadi korban, tetapi juga menciptakan kegelisahan dan ancaman bagi masyarakat pada umumnya.⁸⁷

Unsur-unsur seperti intimidasi, kekerasan, dan teror yang menjadi ciri khas *hirabah* juga terlihat dalam modus operandi perdagangan organ, terutama ketika dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir. Dalam konteks ini, perdagangan

⁸⁷ Yuli Astri Khorvica Harahap dan Abd. Mukhsin, (2025), "Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 4, halaman 825.

organ tubuh tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa saja, melainkan memiliki dimensi *hirabah* karena memenuhi kriteria pengambilan hak orang lain melalui kekerasan dan ancaman. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk kejahatan kontemporer yang sejalan dengan kategori *hirabah*, sehingga layak dikenai sanksi berat sesuai ketentuan hukum pidana Islam.⁸⁸

Dalam proses penggalian hukum Islam, umumnya terdapat tiga sumber utama yang dijadikan acuan, yakni Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad. Namun, di antara para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengelompokan sumber-sumber ini, terutama terkait sumber ketiga. Beberapa pihak berpendapat bahwa sumber ketiga adalah *ijma'*, dengan *qiyas* sebagai sumber keempat. Meskipun demikian, baik *ijma'* maupun *qiyas* sebenarnya merupakan bagian dari metode-metode yang digunakan dalam ijtihad, dan ijtihad itu sendiri tidak hanya terbatas pada keduanya. Ada berbagai metode lain, seperti *istihsan*, *urf*, *istishab*, *maslahah al-mursalah*, *syar'u man qablana*, *qaul al-shahabi*, *istishlah*, dan lain sebagainya, yang semuanya bisa diterapkan sebagai pendekatan dalam proses ijtihad.⁸⁹

Secara khusus, mengenai transplantasi organ tubuh, Al-Qur'an tidak memiliki ayat yang secara eksplisit mengatur masalah ini. Meskipun demikian, beberapa surah di dalamnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari larangan atau pembatasan terhadap praktik transplantasi organ tersebut. Awalnya, konsep transplantasi berasal dari gagasan sederhana tentang penempelan atau okulasi

⁸⁸ *Ibid* halaman 826.

⁸⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Op. cit*, halaman 74.

dalam dunia tumbuhan, yang kemudian berkembang maknanya melalui berbagai eksperimen di fase prailmiah maupun ilmiah terutama di bidang kedokteran. Akibatnya, istilah ini pun meluas ke dunia hewan dan manusia. Sementara itu, definisi alternatif menggambarkan transplantasi sebagai "proses pemindahan organ tubuh hidup, seperti sel, jaringan, atau organ, dari satu lokasi ke lokasi lain dalam struktur yang berbeda". Berdasarkan berbagai penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa transplantasi adalah tindakan medis yang melibatkan pemindahan jaringan, sel, atau organ tubuh melalui penempelan atau okulasi secara medis dari donor ke penerima.⁹⁰

Dalam konteks syariah, sebagaimana seseorang dilarang memperlakukan tubuhnya seenaknya saat masih hidup, termasuk dengan menghilangkan nyawanya sendiri melalui bunuh diri, maka ia pun tidak boleh menggunakan bagian tubuhnya jika hal itu berpotensi menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh yang hanya ada satu-satunya di dalam tubuhnya, seperti hati, kornea mata, jantung, atau ginjal. Pasalnya, ia tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa organ tersebut, dan syariah melarang menghilangkan mudarat orang lain dengan cara menimbulkan mudarat pada diri sendiri.⁹¹ Dengan demikian, kaidah syariah yang relevan di sini menyatakan:

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: “*Darar (bahaya, kemudaratannya, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan*”,

⁹⁰ Nursyamsi Nursyamsi, dkk, (2025), “Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Dialogica Volume I No I, halaman 8.

⁹¹ *Ibid.*

dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Darar itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan darâr pula*”.

Oleh sebab itu, pendermaan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, atau kaki, tidak diperbolehkan. Ulama Syafi'i menjelaskan kaidah ini dengan maksud bahwa seseorang tidak boleh menghilangkan mudarat orang lain dengan cara menimbulkan mudarat yang lebih besar pada dirinya sendiri. Hal ini karena ia mengabaikan fungsi organ tersebut bagi tubuhnya dan berpotensi merusak penampilannya. Demikian pula dengan organ tubuh bagian dalam yang berpasangan, di mana salah satu pasangannya sudah tidak berfungsi atau sakit, maka organ tersebut dianggap sebagai satu-satunya. Ini menjadi contoh mudarat yang menimpa pihak yang memiliki hak tetap atas penderma, seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang memiliki piutang terhadapnya.⁹²

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa tubuh manusia adalah titipan dari Allah SWT, namun kita diberi kewenangan untuk memanfaatkannya dan menggunakannya, mirip dengan harta benda. Dalam buku Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, disebutkan bahwa selama seseorang masih hidup, pengambilan organ tubuhnya dilarang keras. Pasalnya, tindakan ini bisa dianggap sebagai upaya mempercepat kematiannya, yang berarti mendahului kehendak Allah SWT, bahkan jika dokter memperkirakan orang tersebut akan segera meninggal dunia. Mengambil organ tersebut ibarat menyuntik seseorang agar cepat mati. Jika

⁹² *Ibid*, halaman 9.

transplantasi organ dilakukan dari orang yang masih hidup, maka hukumnya haram, dengan dasar konkrit dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: *"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*.

Ayat ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bertindak, agar kita tidak bertindak sembarangan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, bahkan jika tindakan tersebut didorong oleh niat kemanusiaan yang mulia. Misalnya, seseorang bisa menyumbangkan mata atau ginjalnya kepada orang lain yang membutuhkannya, seperti karena ikatan keluarga, persahabatan, atau alasan serupa lainnya. Namun, ada pula kemungkinan lain di mana seseorang bersedia mengorbankan organ tubuhnya demi mendapatkan imbalan, terutama jika mereka terdesak oleh kesulitan hidup atau krisis ekonomi. Dalam konteks ini, jika seseorang memberikan organ tubuhnya kepada pihak yang membutuhkan dengan harapan mendapat balasan atau secara sederhana disebut menjualnya maka perbuatan tersebut dianggap haram menurut hukum Islam. Hal ini karena tubuh manusia secara keseluruhan adalah milik Allah (*milk ikhtishash*), dan manusia hanya diberi hak untuk menggunakannya, bukan untuk memperjualbelikannya, bahkan jika organ tersebut berasal dari orang yang telah meninggal dunia.⁹³

⁹³ *Ibid*, halaman 10.

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa bentuk Transplantasi yang menentukan kebolehan dan larangan transplantasi organ menurut pandangan hukum Islam:

1) Transplantasi Donor dalam Keadaan Hidup

Ketika seseorang memutuskan untuk mendonorkan organ tubuhnya saat masih hidup kepada orang lain, ia harus menyadari risiko yang mengintai, di mana suatu saat nanti bisa saja mengalami gangguan atau ketidaknormalan. Hal ini masuk akal karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal dalam bentuk pasangan tanpa ada maksud dan faedah tertentu bagi manusia. Jika ginjal pendonor akhirnya tidak berfungsi lagi, maka sulit sekali untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Pada dasarnya, tindakan ini ibarat menghapus penyakit dari pihak penerima dengan cara menciptakan masalah kesehatan baru bagi pendonor. Oleh karena itu, praktik semacam ini tidak diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih yang menyatakan: “Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (*kemudharatan*) lainnya”.⁹⁴

Sebagaimana dalam kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan atau resiko lebih didahulukan daripada meraih kemasahatan".

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁹⁴ Jihan Salsabila Isnanda dan M. Asyafa Nur Ilhami, (2023), “Mulia Memaknai Perkembangan Ilmu Biologi Dalam Hal Transplantasi Menurut Pandangan Islam Yang Bersumber Dari Alquran dan Hadist”, Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 4, halaman 160.

Artinya: "*Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.*"

Kaidah tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, tidak diperkenankan mengatasi satu risiko dengan menciptakan risiko baru lainnya. Pada dasarnya, individu harus lebih memprioritaskan keselamatan dirinya sendiri daripada membantu orang lain melalui pengorbanan yang bisa berujung fatal, sehingga ia tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawab dan kewajiban utamanya, khususnya dalam beribadah.⁹⁵

2) Transplantasi Donor dalam Keadaan Koma

Praktik transplantasi organ dari donor yang sedang dalam kondisi koma tetap dianggap haram secara hukum. Ini mirip dengan tindakan mempercepat kematian, atau yang dikenal sebagai euthanasia. Oleh karena itu, tidak tepat untuk melakukan transplantasi pada saat seseorang dalam keadaan sekarat. Sebaliknya, upaya harus difokuskan pada penyembuhan orang yang sedang koma tersebut, meskipun prognosis medis menunjukkan bahwa harapan kesembuhan sudah sangat tipis. Transplantasi Donor jika Terjadi Kematian Dalam kerangka hukum Islam, transplantasi organ diperbolehkan ketika kematian telah dinyatakan sah secara klinis, dengan syarat-syarat tertentu, seperti:

- a. Penerima organ berada dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam nyawa, setelah menjalani berbagai perawatan medis maupun nonmedis yang tidak memberikan hasil.
- b. Proses transplantasi tidak menyebabkan komplikasi serius bagi penerima, dibandingkan dengan kondisinya sebelum operasi.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 161.

Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan “keadaan darurat membolehkan apa yang dilarang” serta “bahaya harus dihilangkan”. Di samping itu, pendonor harus memiliki niat baik dari ahli waris untuk mendonorkan bagian tubuhnya pasca kematian, atau setidaknya mendapat persetujuan dari mereka.⁹⁶

3) Transplantasi donor jika terjadi kematian

Dalam Islam, transplantasi organ diperbolehkan dalam kasus kematian yang sah dan klinis dalam kondisi tertentu, antara lain:

- a. Penerima (penerima donor) berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa dan telah menerima perawatan medis dan non medis tetapi tidak membuahkan hasil
- b. Transplantasi organ tidak menimbulkan komplikasi yang serius bagi penerimanya dibandingkan dengan kondisi sebelum transplantasi. Hal ini berdasarkan kaidah fikihiyah “keadaan darurat membolehkan apa yang dilarang” dan “bahaya harus dihilangkan”. Selain itu, pendonor harus mempunyai itikad baik dari ahli waris untuk mendonorkan bagian tubuhnya jika terjadi kematian atau harus mendapat izin dari ahli waris.

Donasi organ dari jenazah dapat dipandang sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan yang mulia, sebab hal itu memberikan harapan hidup bagi mereka yang sangat membutuhkan. Meski demikian, secara mendasar, praktik transplantasi ini dilarang dalam ajaran Islam, yang sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Isra ayat 70 :

⁹⁶ *Ibid*, halaman 162.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said ibn Mansur, dan Abd Razzaq dari Aisyah Radhiyallahu anha. Hadis ini menekankan tentang perlunya memuliakan jenazah seorang muslim, bahkan setelah kematiannya.

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

Artinya: “Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu hidup.”

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebagaimana Firman Allah dalam surah Q.S Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara

kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum positif dan hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu konsep utama dalam bidang hukum pidana, yang sering kali diidentikkan dengan ajaran mengenai kesalahan. Jika kita bicara kesalahan dalam pengertian yang lebih sempit, maka ia bisa muncul dalam bentuk sengaja atau *opzet*, maupun lalai atau *culpa*. Dalam *terminologi* bahasa Latin, ajaran ini dikenal sebagai *mens rea*. *Doktrin mens rea* sendiri berangkat dari prinsip bahwa suatu perbuatan tidak akan membuat seseorang dianggap bersalah, kecuali jika niat atau pikiran di baliknya memang bernuansa jahat. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan proses evaluasi untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan yang telah terjadi. Tujuan utamanya adalah menentukan secara pasti apakah individu tersebut benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut atau tidak.⁹⁷

⁹⁷ H. Ishaq dan Fadhli Muhaimin Ishaq, 2025, *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Kencana, halaman 97.

Salah satu prosedur medis yang krusial untuk menyelamatkan pasien dalam kondisi darurat adalah transplantasi organ. Berdasarkan data dari situs dokter sehat milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi ini melibatkan transfer organ atau jaringan yang sehat dari satu individu ke individu lain yang membutuhkannya, disesuaikan dengan kondisi kesehatan spesifik. Namun, keberhasilan proses ini tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi medis semata, melainkan juga pada kerangka hukum yang kuat untuk memastikan penerapannya tetap sesuai dengan nilai etika dan keadilan. Di Indonesia, regulasi ini diatur melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyediakan landasan hukum esensial bagi transplantasi organ guna menjamin pelaksanaannya dilakukan dengan tanggung jawab penuh dan selaras dengan standar etis yang berlaku.

Pasal 124 ayat (1) dari Undang-Undang Kesehatan tersebut menegaskan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan semata-mata untuk mengobati penyakit, memulihkan kesehatan, dan tujuan kemanusiaan. Prosedur yang diuraikan dalam ayat ini mencakup pemindahan organ atau jaringan dari donor ke penerima sesuai dengan keperluan medis. Ayat ini juga secara tegas melarang segala bentuk aktivitas komersial atau transaksi perdagangan organ dan jaringan tubuh.⁹⁸

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transplantasi Organ (Permenkes 38/2016) menetapkan kriteria untuk calon donor. Kriteria ini menyatakan bahwa siapa saja boleh menjadi

⁹⁸ Taufik Aziz, dkk, *Op. cit*, halaman 1327.

donor secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Jenis donor yang disebutkan dalam ayat tersebut meliputi:

- a. Pendonor yang masih hidup dan
- b. Pendonor yang telah mengalami kematian otak (MBO).⁹⁹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perdagangan organ tubuh manusia dianggap sebagai tindakan yang dilarang keras. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-undang Kesehatan serta Undang-undang Perlindungan Anak, dan juga tercantum dalam berbagai peraturan lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan. Pertanggungjawaban pidana menjadi penting ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain, sehingga individu tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks perdagangan organ, pelaku yang dianggap cakap hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban ini mencakup kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja atau karena kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf. Namun, seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang tidak waras tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena kondisi psikisnya yang menghalangi pembedaan.

Secara spesifik, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan organ diatur dalam Undang-undang Kesehatan, khususnya Pasal 432. Pasal ini

⁹⁹ Taufik Aziz, dkk, *Op. cit*, halaman 1326.

menyatakan bahwa siapa pun yang menjual atau membeli organ maupun jaringan tubuh untuk tujuan apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), dapat dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah. Penafsiran pasal ini menunjukkan bahwa "tujuan apa pun" merujuk pada motif komersial untuk mendapatkan keuntungan materiil. Pelaku yang dapat dikenai pasal ini adalah individu yang cakap hukum, yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan konsekuensinya secara hukum.¹⁰⁰

Perlu dicatat bahwa pelaku perdagangan organ tubuh tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga bisa melibatkan korporasi atau badan hukum. Untuk korporasi yang terlibat dalam eksploitasi organ, Pasal 201 Undang-undang Kesehatan menetapkan sanksi berupa denda yang diberatkan tiga kali lipat dari pidana denda dalam Pasal 432. Selain itu, ayat (2) pasal tersebut menambahkan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran status badan hukum. Sementara itu, Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 90 mengatur sanksi serupa untuk korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana di Pasal 85, di mana pengurus korporasi dapat dijatuhi hukuman penjara, sedangkan korporasi sendiri dikenai denda dengan tambahan sepertiga dari pidana denda. Dengan demikian, korporasi dapat dipertanggungjawabkan, meskipun pertanggungjawabannya berbeda korporasi hanya dikenai denda, sementara pengurusnya dapat dipenjara.¹⁰¹

¹⁰⁰ Luh Putu Divani Anggarani Mulyawan, (2022), "Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Kertha Wicara Vol. 11 No.04, halaman 776.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 777.

Dalam pembahasan pertanggungjawaban hukum yang diambil dari kasus-kasus praktik dokter terkait pencurian organ tubuh, kita dapat melihat bentuk tanggung jawab dokter kepada keluarga korban atas pencurian organ tubuh selama autopsi. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap etika medis dan hukum yang berlaku. Selain itu, perbuatan semacam ini tidak hanya membawa trauma mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang harus diemban oleh dokter dalam kasus pencurian organ tubuh saat autopsi bisa dianalisis melalui dua sudut pandang utama.

Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila dokter gagal menjalankan tugasnya dengan baik, contohnya dengan tidak memperoleh izin tertulis dari keluarga korban sebelum autopsi dilakukan, tidak menangani autopsi secara teliti dan hati-hati, atau gagal menjaga keamanan organ yang diambil selama proses tersebut. Sementara itu, perbuatan melawan hukum muncul ketika dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, seperti mengambil organ tanpa izin keluarga atau bahkan menjual organ tersebut. Dalam hal ini, keluarga korban berhak mengajukan tuntutan terhadap dokter atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang bisa berujung pada kewajiban dokter untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami keluarga.¹⁰²

¹⁰² Sesicha Putri Setiawan, (2024), “Pertanggung Jawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi”, JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Volume 3 No. 2 Febuari, halaman 198.

Selanjutnya, dari segi pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Pasal 124 ayat (3) dan Pasal 432 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pencurian organ tubuh selama autopsi dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai pidana. Dokter bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 7 tahun, denda hingga Rp2.000.000.000,00, serta sanksi disiplin dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mulai dari teguran tertulis, skorsing, sampai pencabutan izin praktik. Tidak hanya dokter, pihak lain yang terlibat seperti perawat, asisten dokter, atau rumah sakit juga bisa dikenai pidana serupa. Untuk mendapatkan keadilan, keluarga korban memiliki beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh. Mereka dapat melaporkan insiden ke polisi, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi dari dokter atau rumah sakit, serta mengadu ke IDI atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) agar sanksi disiplin diterapkan. Secara keseluruhan, pencurian organ tubuh dalam autopsi adalah pelanggaran serius yang merugikan keluarga korban secara mendalam. Oleh karena itu, dokter harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, dan keluarga yang terdampak memiliki hak penuh untuk mengejar keadilan melalui jalur hukum yang tersedia.¹⁰³

Selanjutnya, contoh kasus pertanggungjawaban hukum yang diambil dari perdagangan organ di Kamboja menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bentuk kejahatan transnasional yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan fokus utama pada eksploitasi ilegal pengambilan organ tubuh, terutama ginjal. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir yang rumit,

¹⁰³ *Ibid*, halaman 199.

dengan keterlibatan dari berbagai sektor, termasuk oknum aparat negara dan institusi medis, sehingga penanganannya memerlukan respons lintas negara serta kerja sama multilateral yang intensif.

Salah satu kasus konkret adalah perdagangan ginjal di Kamboja yang melibatkan korban warga negara Indonesia (WNI), yang mencerminkan operasi sindikat kriminal transnasional dengan struktur organisasi yang terstruktur. Jaringan ini menyasar individu dari kelompok ekonomi lemah, dan indikasi kuat sifat transnasionalnya terlihat dari peran oknum aparat, seperti petugas imigrasi dan polisi, yang membantu proses keberangkatan korban ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Modus ini memungkinkan pelaku lolos dari pengawasan resmi, seperti pemeriksaan paspor, visa, atau izin keluar negeri. Pemalsuan identitas ini tidak hanya melanggar aturan keimigrasian, tetapi juga menyulitkan upaya pelacakan dan perlindungan korban di negara asing.¹⁰⁴

Mayoritas korban berasal dari Indonesia, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan atau terbebani utang. Mereka direkrut dengan tawaran bayaran tinggi jika setuju untuk "mendonorkan" ginjalnya. Setelah sepakat, korban dikirim ke Kamboja untuk menjalani operasi. Skala kasus ini cukup besar, dengan sekitar 122 orang teridentifikasi sebagai korban dalam satu jaringan saja, dan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Penanganan kasus semacam ini melibatkan lembaga dari kedua negara, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja, serta

¹⁰⁴ Anugrah Partogi Sitinjak, dkk, (2025), "Perdagangan Organ di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, November, Volume 11 No. 11, halaman 3.

instansi imigrasi, meskipun koordinasi sering kali penuh tantangan. Kerja sama dengan Interpol dan organisasi internasional lainnya juga penting untuk melacak aliran keuangan dan mengungkap pelaku lintas batas.

Pelaku yang berhasil ditangkap di Indonesia telah dikenai pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda yang besar. Namun, hambatan seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi yang rumit, serta sensitivitas politik antarnegara sering kali menghalangi proses ekstradisi atau penindakan terhadap pelaku di luar yurisdiksi Indonesia. Pada akhirnya, perdagangan organ dengan modus TPPO antara Indonesia dan Kamboja adalah contoh kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan berlapis, melibatkan aktor lintas negara, memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi korban. Karena sifatnya yang lintas batas dan terorganisir, upaya pemberantasannya harus didorong melalui kerja sama hukum internasional yang lebih solid, harmonisasi regulasi antarnegara, serta penguatan mekanisme pencegahan dan perlindungan korban di tingkat nasional maupun regional.¹⁰⁵

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks konsep pemberlakuan hukuman, hukum Islam khususnya syariat Islam merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah kepada umat manusia. Ini bukan sekadar teori belaka, melainkan ajaran ilahi yang

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 4.

wajib dipelajari dan diterapkan guna membangun tatanan masyarakat yang teratur, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Syariat Islam secara prinsip berlaku universal bagi seluruh umat manusia, dari dunia hingga akhirat. Namun, jika syariat ini diadopsi sebagai hukum positif di suatu negara, pemberlakuannya terbatas hanya pada masyarakat Muslim. Dalam kajian ilmu hukum umumnya, ajaran tentang penataan hukum sering kali dianggap sebagai teori yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan dinamika hukum di masyarakat.¹⁰⁶

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:

- a. Dalam konteks perbuatan yang dianggap haram, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh individu yang melakukannya.
- b. Salah satunya adalah bahwa pelaku tersebut harus membuat pilihan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.

¹⁰⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Medan:Umsu Press, halaman 153.

- c. Selain itu, syarat lainnya adalah bahwa pelaku harus memiliki pengetahuan atau kesadaran penuh tentang tindakan yang dilakukan.¹⁰⁷

Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak berlaku apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh dasar pertanggungjawaban yang tidak menjamin adanya tanggung jawab, sehingga individu seperti orang gila, anak di bawah umur, serta mereka yang dipaksa tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum Islam, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hanya menjatuhkan hukuman kepada orang yang masih muda dan mudallaf. Lebih lanjut, anak-anak tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam penerapan hukuman, kecuali jika mereka telah mencapai tahap kedewasaan atau pubertas. Landasan dari penjelasan ini dapat ditemukan dalam ayat 59 dari Surah An-Nur:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam menyatakan bahwa segala hal yang tidak dilarang sebenarnya boleh dilakukan. Namun, apabila suatu tindakan telah dilarang, maka hukumannya diterapkan sejak pelanggaran itu diketahui.

¹⁰⁷ Maswandi, 2025, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, halaman 91.

Adapun pemaafan berlaku untuk tindakan yang terjadi sebelum adanya pelarangan tersebut. Secara umum, jenis-jenis tindak pidana menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu, *qishas*, *hudud*, dan *ta'zir*.¹⁰⁸

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum pidana Islam, kasus praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *hirabah*. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur intimidasi atau kekerasan yang menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Sanksi untuk *hirabah* bervariasi menurut pandangan para imam, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, jika pelaku hanya mengambil harta dengan paksa tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang. Sebaliknya, jika hanya melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, sanksi yang diterapkan adalah hukuman mati. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa penentuan sanksi *hirabah* diserahkan sepenuhnya kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang disebutkan dalam ayat, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Bagi pelaku yang melakukan pengambilan harta sekaligus pembunuhan, pendapat Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah menyatakan bahwa hukumannya adalah hukuman mati diikuti dengan penyaliban. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memberikan keleluasaan kepada *ulil amri* untuk memilih antara memotong tangan dan kaki terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman mati

¹⁰⁸ Diana Sri Utami, Siti Hadijah, dkk, (2025), "Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia", Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 2 Nomor. 1, halaman 181.

dan penyaliban, atau hanya hukuman mati saja tanpa pemotongan, atau bahkan hanya penyaliban. Imam Malik, di sisi lain, mengizinkan imam memilih antara hukuman mati dan penyaliban hingga pelaku meninggal. Sedangkan menurut Imam Zahiri, sanksi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan kemaslahatan umum, asalkan tidak menggabungkan berbagai sanksi yang telah ditetapkan dalam ayat.¹⁰⁹

Dalam konteks hukum pidana Islam, praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dikenai sanksi berupa hukuman *jarimah ta'zir*. Ta'zir secara bahasa, artinya adalah al-man'u (mencegah, melarang, menghalangi). Di antara bentuk penggunaannya adalah ta'zir yang berarti an-nushrah (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman hadd. Karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.¹¹⁰ Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir adalah waliyyul amri (pemerintah) atau wakilnya. Hukuman ta'zir bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan waliyyul amri yang menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.¹¹¹

¹⁰⁹ Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, halaman 30.

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, halaman 523.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 524.

Praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dikenai sanksi berupa hukuman *jarimah ta'zir*, hal ini disebabkan oleh ketiadaan penjelasan rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penentuan sanksi diserahkan kepada ijtihad manusia atau ulil amri, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat sesuai kondisi, waktu, dan tempat. Secara lebih lanjut, hukuman *ta'zir* diterapkan pada *jarimah-jarimah* yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dari syara', berbeda dengan *jarimah hadd*, *qishas*, dan *diyat*. Hukuman ini mencakup berbagai jenis, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk memilih sanksi yang sesuai dengan situasi kejahatan serta profil pelakunya.¹¹²

Selain itu, tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena dalam hukum Islam, sanksi pidana untuk pelaku tidak ditentukan secara eksplisit oleh syara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan adalah *jarimah ta'zir*, yang diserahkan kepada pemerintah, khususnya hakim, untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ijtihadnya. Hal ini memungkinkan sanksi tersebut memberikan efek *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *edukatif* terhadap pelaku *jarimah* praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Akibatnya, sanksi hukum yang diterapkan oleh ulil amri terhadap pelaku tindak pidana praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal adalah

¹¹² Nahda Hasibuan, dkk, (2023), "Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan", Hukum dan Demokrasi (HD) Vol 23 No 1, halaman 14.

sebagaimana diatur dalam Pasal 432 Undang-undang Kesehatan Tahun 2023, yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹¹³

Pertanggungjawaban hukum *tazir* di negara Arab di negara-negara Arab yang menerapkan hukum Syariat Islam seperti Arab Saudi, hukuman untuk perdagangan organ tidak ditentukan secara tetap dalam Al-Qur'an atau Hadis bukan (*had*), melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau badan peradilan (*tazir*) berdasarkan Undang-undang nasional yang melarang perdagangan manusia dan organ. Hukuman Penjara terhadap Pelaku perdagangan organ di negara-negara arab seperti Arab Saudi yang dapat dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu yang signifikan, sesuai dengan Undang-undang anti perdagangan manusia dan Undang-undang kesehatan spesifik negara tersebut. Arab Saudi juga memiliki Undang-undang spesifik seperti Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia tahun 2009 dan Undang-undang Donasi Organ Manusia tahun 2021 yang secara tegas melarang segala bentuk komersialisasi organ dan menetapkan sanksi berat bagi pelanggarnya.¹¹⁴

Pusat Transplantasi Organ Saudi (SCOT) mengawasi kerangka kerja ini untuk memastikan donasi bersifat etis dan non-komersial. Sanksi berdasarkan Undang-undang donasi organ manusia hukuman untuk pelanggaran Undang-undang Donor Organ Manusia dapat mencapai denda sebesar SAR500.000 dan, dalam beberapa kasus, hingga SAR1.000.000, beserta hukuman penjara hingga dua tahun. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Saudi Pedia, Hukum Donor Organ Manusia di Arab Saudi, diakses melalui <https://saudipedia.com/en/human-organ-donation-law-in-saudi-arabia>, pada tanggal 17 Februari 2026 pukul 20:50 Wib.

di hadapan Pengadilan Pidana, yang pada gilirannya menangani kasus-kasus yang timbul dari penerapan Undang-undang Donor Organ Manusia. Pengadilan pidana dapat menggandakan hukuman dalam kasus pelanggaran berulang. Siapa pun yang telah dikenai keputusan hukuman berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang prosedur di hadapan dewan pengaduan. Siapa pun yang telah menderita kerugian akibat pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-undang donor organ manusia atau peraturan pelaksanaannya berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut di hadapan pengadilan yang berwenang.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip hukum positif terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal merupakan tindakan yang dilarang keras, baik dalam sistem hukum positif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 337 serta Pasal 339 yang secara tegas melarang segala bentuk kompensasi atau imbalan materi. Hukum Islam melalui prinsip Maqasid Syariah dan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019, serta pandangan mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menetapkan bahwa memperjualbelikan organ tubuh manusia hukumnya adalah haram. Larangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, di antaranya Surah An-Nisa ayat 29 dan Surah Al-Baqarah ayat 188, karena dianggap bertentangan dengan konsep manusia sebagai amanah Allah SWT dan tidak memenuhi syarat sah kepemilikan dalam akad perdagangan. Meskipun terdapat pendapat minoritas yang membolehkan dalam kondisi darurat medis, hal tersebut tetap harus dilakukan melalui jalur donasi sukarela, bukan komersial.
2. Unsur-unsur praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dalam perspektif hukum positif, di mana unsur-unsur tindak pidananya mencakup perbuatan objektif seperti menjual, menawarkan, dan mentransplantasi organ dengan niat subjektif untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara hukum, hal ini dilarang keras melalui KUHP Baru Undang-undang No. 1 Tahun 2023

Pasal 345-346, Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 123-124 dan 432 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda Rp2 miliar, serta Undang-undang TPPO No. 21 Tahun 2007 yang menetapkan sanksi pidana hingga 15 tahun bagi pelaku perekrutan dan pengangkutan korban melalui penipuan atau kekerasan. Hukum Islam mengklasifikasikan praktik ini sebagai jarimah karena memenuhi rukun syar'i berdasarkan *nas* QS. Al-Baqarah: 195, Al-Maidah: 32, dan Al-Isra: 70 yang melarang tubuh dijadikan komoditas (*milk ikhtishash*), serta melanggar rukun maddi karena menimbulkan mudarat sesuai kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Secara moral (*rukun adabi*), pelaku sebagai mukallaf bertanggung jawab penuh secara spiritual, di mana jika praktik tersebut disertai kekerasan, dapat dikategorikan sebagai hirabah yang diancam sanksi *had* atau *ta'zir* guna mencegah kerusakan (*fasad*) di masyarakat.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dalam sistem hukum positif, di mana berdasarkan Pasal 432, baik pelaku individu maupun korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun serta denda hingga miliaran rupiah. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal menurut hukum Islam menitik beratkan pada aspek kemanusiaan dan kemaslahatan, di mana pelaku yang merupakan individu mukallaf yang bertindak dengan kesadaran penuh serta tanpa paksaan wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan haram tersebut. Mengingat praktik ilegal ini sering kali melibatkan intimidasi yang merugikan masyarakat, tindakan

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hirabah yang sanksinya ditetapkan melalui hukum *ta'zir* berdasarkan ijtihad hakim. Implementasi sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek preventif, represif, kuratif, dan edukatif guna menekan angka *jarimah* (tindak pidana) perdagangan organ di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan penguatan dan sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 melalui standarisasi protokol verifikasi pendonor yang ketat untuk menjamin prinsip kesukarelaan (altruistik) tanpa kompensasi finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 337 dan 339. Pemerintah wajib mengoptimalisasi peran Bank Organ Nasional yang transparan guna memutus rantai komersialisasi organ, sembari mendorong aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan prinsip Maqasid Syariah dalam proses peradilan sebagai dasar filosofis bahwa tubuh manusia adalah amanah Allah SWT yang bersifat anti komersialisasi tubuh. Selain itu, diperlukan sinergi masif antara lembaga medis dan institusi keagamaan dalam mensosialisasikan batasan etis serta hukum transplantasi kepada masyarakat, sehingga setiap tindakan medis tetap selaras dengan perlindungan harkat, martabat, dan integritas kemanusiaan secara menyeluruh.
2. Diharapkan dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana guna menanggulangi praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal sebagai kejahatan terorganisir, diperlukan penguatan regulasi teknis yang menyinkronkan sanksi berat dalam KUHP Baru, Undang-undang Kesehatan No.

17 Tahun 2023, dan Undang-undang TPPO dengan prinsip anti komersialisasi tubuh guna menjamin bahwa tubuh manusia tetap menjadi *milk ikhtishash* dan bukan komoditas ekonomi. Untuk aparat penegak hukum agar mengintegrasikan pendekatan Maqasid Syariah dalam pembuktian *rukun maddi* dan *rukun adabi*, sehingga penindakan terhadap jaringan mafia organ tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga mampu mencegah kerusakan (*fasad*) di masyarakat.

3. Diharapkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal lebih ditingkatkan dan diperketat melalui pemberatan sanksi. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih mendalam antara regulasi kesehatan dengan sanksi pidana yang lebih berat bagi jaringan mafia organ guna memberikan efek jera yang maksimal. Pemerintah bersama lembaga keagamaan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai batasan etis dan hukum dalam transplantasi organ guna memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan berdasarkan prinsip kesukarelaan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan memiliki ketelitian tinggi dalam membuktikan unsur kesalahan pelaku dengan mempertimbangkan tinjauan aspek hukum Islam sebagai instrumen penguat dalam proses peradilan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mampu melindungi harkat dan martabat manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1992, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah
- Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ali Imran Sinaga, 2011, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Media Perintis
- Andryan, 2022, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Malang: Setara Press
- Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*, Bantul: Pustaka Baru Press
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, 2006, *Fikih Anti Trafiking Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bogor: Fahmina institute
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- H. Ishaq dan Fadhli Muhaimin Ishaq, 2025, *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana
- Ismail Ramadan, 2021, *Pembaruan Jarimah dalam Fikih Jinayah*, Ambon: Nariz Bakti Mulia
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press
- Khairul Hamim, 2020, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil
- Maswandi, 2025, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi
- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2008, *Etika kedokteran & hukum kesehatan*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

- Muhammad Nur, 2020, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu press
- Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Medan: Umsu Press
- Rizki Muhammad Haris dan Sudirman Suparmin, 2024, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea
- Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka cipta
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Syamsuri, dkk, 2020, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani
- Wahyudin Darmalaksana, 2022, *Hukum Islam*, Bandung:Sentra Publikasi Indonesia
- Zul Anwar Ajim Harahap, dkk, 2024, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Bantul: Semesta Aksara

B. Skripsi, Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Abel Wicaksono, dkk, “Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PSPST”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.15. No.1 Juli, 2024
- Afifatin Nisa dan Yuni Safitri, “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perpektif Yuridis”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 2, Desember, 2021
- Anugrah Partogi Sitinjak, dkk, “Perdagangan Organ di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kejahatan Transnasional”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November, Volume 11 No. 11, 2025
- Ariela Gita Sari, “Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.4 No.2 2021
- Diana Sri Utami, dkk, “Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia”, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 2 Nomor. 1, 2025
- Dina Rahmita, dkk, “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia”, Presidensial : Jurnal Hukum,Administrasi Negara,dan Kebijakan Publik Volume 2, Nomor. 1 Tahun 2025
- Evanadya Izza Nurrahmah, “Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan: Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia”, JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 5 No. 02, September, 2025
- Griselda Vania Priyana dan Yana Indawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal”, abilah: Journal of Social Community, Vol. 9No.1 Juni 2024
- Fawaid Fawaid, “Perdagangan Organ Dalam Manusia Untuk Kebutuhan Tranplantasi Dalam Pandangan Hukum Islam”, Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol.1, No.1 Januari 2020
- Hamigu, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Perdagangan Organ Dalam Transplantasi Ginjal: Tinjauan Terhadap Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023”, JiHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan politik Vol. 5, No. 6, 2025
- Hamra Afroh, dkk, “Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Anggota Badan”, Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Volume. 1, No. 4, Oktober, 2024

- Ida Ayu Trisila Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi”, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 1, 2021
- Jasmine Nur Salsabila, “Jaringan Perdagangan Organ Ilegal: Studi Kasus Yaman-Mesir”, *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, Volume 1 No 7, 2024
- Jihan Salsabila Isnanda dan M. Asyafa Nur Ilhami Mulia, “Memaknai Perkembangan Ilmu Biologi Dalam Hal Transplantasi Menurut Pandangan Islam Yang Bersumber Dari Alquran dan Hadist”, *Journal Islamic Education* Volume 1, Nomor 4, 2023
- Leonardus Satrio Priambodo, (2022), “Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika”, *Felicitas* Volume II No. 2 Oktober 2022
- Lujeng Rizkiyah, “Analisis Fatwa MUI NO. 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Dari Orang Hidup Untuk Orang Lain”, *Tahkim* Vol. XX, No. 1, Juni 2024
- Luh Putu Divani Anggarani Mulyawan, “Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 11 No.04, 2022
- M. Zen Abdullah dan Fatriansyah, “Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022
- Muhammad Aswar Basri, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional”, *Jurist-Diction* Volume 7 No. 4, Oktober, 2024
- Muhammad Aidil, 2024, *Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Muhammad Soleh Ritonga, “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir”, *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* Vol: 05 No. 01 2020
- Mursalin Sulaiman, “Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fikih Sya fi’iyyah)”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* Volume 11 No.2, 2024
- Musmulyadi, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transplantasi Pada Manusia: Antara Kemajuan Teknologi Dan Etika Moral Agama”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* Vol 8 No. 6 Juni, 2024

- Nahda Hasibuan, dkk, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan", *Hukum dan Demokrasi (HD)* Vol 23 No 1 2023
- Natania Djesika Wongkar, dkk, "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum* Vol.XI/No.3 2023
- Nursyamsi, dkk, "Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Dialogica* Volume I No I, 2025
- Rini Novita, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Organ/Jaringan Tubuh Peersepektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.7 No.1, Januari, 2025
- Sri Hayati, 2017, *Perdagangan Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar
- Sesicha Putri Setiawan, "Pertanggung Jawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi", *JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian* Volume 3 No. 2 Februari, 2024
- Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)", *Ameena Journal* Volume 1 Nomor 1 Februari 2023
- Taufik Aziz, dkk, "Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 4, No. 8, 2025
- Widelia Andiani Nadiffa, 2025, *Sanksi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Yuli Astri Khorvica Harahap dan Abd. Mukhsin, "Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 4, 2025
- Yusriadi dan Zulhamdi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam", *SYARAH: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022

C. Internet

Ikmal Kimelss, “Perdebatan Hukum Perdagangan Organ Dan Donor Organ Menurut Pandangan Mazhab”, diakses melalui <https://www.harakatuna.com/perdebatan-hukum-perdagangan-organ-dan-donor-organ-menurut-pandangan-mazhab.html>, pada 22 Desember 2025 pukul 15:10 Wib

Saudi Pedia, Hukum Donor Organ Manusia di Arab Saudi, diakses melalui <https://saudipedia.com/en/human-organ-donation-law-in-saudi-arabia>, pada tanggal 17 Februari 2026 pukul 20:50 Wib

Miftah H. Yusufpati, Praktik Perdagangan Organ Tubuh Kian Marak, Begini Menurut Hukum Islam, diakses melalui <https://kalam.sindonews.com/read/655631/69/praktik-perdagangan-organ-tubuh-kian-marak-begini-menurut-hukum-Islam-11242053678>, pada 11 Januari 2026 Pukul 08.00 Wib

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan atau / Jaringan Tubuh Dari Pendorong Mati Untuk Orang Lain